

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2012



**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2012 - 2032**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 51 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buton Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 - 2032.

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012 – 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
6. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
24. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

25. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan.
27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
28. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
29. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
34. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
35. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
36. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

38. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
39. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
41. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Buton Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang maju, mandiri dan sejahtera dengan didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas :

- a. pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan dengan membentuk pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa secara hirarki;

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat;
- c. pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pemantapan fungsi hutan;
- e. pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
- f. pengembangan potensi kelautan dan perikanan;
- g. pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan;
- h. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam serta mitigasi bencana; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan dengan membentuk pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa secara hirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki perkotaan dan perwilayah;
 - b. pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan Buranga dan sekitarnya;
 - c. pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarki;
 - d. peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan; dan
 - e. penguatan/pemantapan hubungan desa/kota (*rural/urban linkage*) melalui pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. mengembangkan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah;

- b. mengembangkan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan;
- c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh kabupaten;
- d. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan penyeberangan/alur laut terutama wilayah perkotaan yakni jalur Ngapaea - Langere/Lambaki - Ereke;
- e. mengembangkan stasiun dan *rest area* di Langere/Lambaki;
- f. mengoptimalkan dan mengembangkan pembangkit listrik, sumberdaya energi pembangkit listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- g. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal;
- h. meningkatkan sistem jaringan sumberdaya air; dan
- i. meningkatkan sistem sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

(3) Strategi pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

- a. mempertahankan kabupaten sebagai lumbung padi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara mempertahankan luasan lahan sawah beririgasi di kabupaten;
- b. mengembangkan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengembangkan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan;
- d. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis agro yang ramah lingkungan
- e. meningkatkan produksi sektor peternakan melalui sistem penyediaan sarana produksi dan pemasaran yang lebih baik;
- f. memperbaiki dan memperlancar transportasi dan pengiriman produk hasil peternakan; dan
- g. menyediakan kawasan khusus peternakan.

(4) Strategi pemantapan fungsi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

- a. memantapkan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus fungsi lindung;
- b. mengembangkan pariwisata ekologis berbasis hutan dengan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan bagi suaka margasatwa;
- c. mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan; dan
- d. penyelenggaraan hutan kota untuk kelestarian dan kehidupan ekosistem perkotaan.

(5) Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

- a. mengembalikan rona alam melalui pengembangan kawasan lindung, atau kawasan budidaya lain pada area bekas penambangan;
- b. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
- c. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
- d. melakukan kajian kelayakan ekologi dan lingkungan, ekonomi dan sosial bila akan dilakukan kegiatan penambangan pada kawasan tambang bernilai ekonomi tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman; dan
- e. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.

(6) Strategi pengembangan potensi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :

- a. mengembangkan fasilitas pemberian ikan untuk mendukung ketersediaan bibit bagi petani ikan;
- b. mengembangkan produksi perikanan tangkap melalui dukungan sarana produksi perikanan tangkap;
- c. memelihara kualitas sungai untuk pengembangan perikanan darat;
- d. mengembangkan sistem mina padi;
- e. mengembangkan budidaya perikanan melalui sistem keramba;
- f. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan;
- g. mengembangkan sistem pengolahan hasil perikanan (diversifikasi); dan

- h. mendorong peningkatan investasi di bidang pengolahan perikanan yang berorientasi ekspor.

(7) Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas :

- a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
- b. mengembangkan kawasan wisata pesisir Bonelipu dan Membuku;
- c. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; dan
- d. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata.

(8) Strategi pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam serta mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas :

- a. mempertahankan fungsi hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat dan perkebunan tanaman keras sebagai daerah tangkapan air;
- b. melindungi kawasan sekitar mata air dan mengutamakan penanaman vegetasi yang memberikan perlindungan mata air;
- c. melakukan rehabilitasi hutan (reboisasi, penghijauan, pemeliharaan);
- d. meningkatkan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung
- e. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan, dengan cara menghindari kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) pada musim hujan, mengupayakan pembangunan mengikuti kontur alam, mempertahankan tatanan yang telah ada, menghindari aliran permukaan terbuka yang memotong kontur, dan penghijauan pada daerah-daerah gundul; dan
- f. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik sungai dan alirannya;
- g. mewajibkan kajian kelayakan lingkungan, ekonomi dan sosial untuk setiap kegiatan pertambangan;
- h. mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi area penambangan, baik selama maupun setelah kegiatan penambangan berakhir;

- i. menghindari kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai kawasan terbangun;
- j. menetapkan zona aman dari rawan gerakan tanah dan longsor; dan
- k. menyediakan jalur-jalur dan lokasi evakuasi bencana.

(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas :

- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :

- a. pusat-pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua **Pusat - Pusat Kegiatan**

Pasal 6

(1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. PKL;
- b. PPK; dan
- c. PPL.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perkotaan Buranga dan sekitarnya meliputi Kecamatan Bonegunu bagian timur dan Kecamatan Kulisusu.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Labuan di Kecamatan Wakorumba Utara;
- b. Waode Buri di Kecamatan Kulisusu Utara;
- c. Kambowa di Kecamatan Kambowa; dan
- d. Langkumbe di Kecamatan Kulisusu Barat.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Pongkowulu di Kecamatan Kambowa;
- b. Laano Ipi di Kecamatan Bonegunu;
- c. Matalagi di Kecamatan Wakorumba Utara;
- d. Labuan Bajo di Kecamatan Wakorumba Utara;
- e. Lamoahi di Kecamatan Kulisusu Utara; dan
- f. Petetea'a di Kecamatan Kulisusu Utara.

(5) Rincian pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer K1 yang merupakan kewenangan nasional di kabupaten, yaitu sepanjang 39,65 Km meliputi ruas jalan Labuan – Maligano (Kabupaten Muna);
 - b. jalan kolektor primer K2 yang merupakan kewenangan provinsi di kabupaten, yaitu sepanjang 109,20 Km meliputi ruas jalan Lawele di Kabupaten Buton (melintasi Desa Mata, perbatasan Kabupaten Buton Utara dengan Buton) – Bubu, Bubu – Ronta, Ronta – Lambale dan ruas jalan Lambale – Ereke;
 - c. jalan kolektor primer K4 yang merupakan kewenangan kabupaten sepanjang 153,60 Km meliputi ruas jalan Maligano (Kabupaten Muna) – Ronta, Ereke – Waode Buri – Labuan, Waode Buri – Lelamo, Ereke – Lemo, Bonerombo – Bonelipu, Lasiwa – Langkumbe dan ruas jalan Labuan – Kurolabu;
 - d. jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kabupaten sepanjang 83,30 Km meliputi ruas jalan Bonelipu – Lantagi, Morindino – Lahumoko, Bubu – Pantai, Kioko – Pantai, Ngapaea – Pantai, SPG 3 Ronta – Waode Angkalo, Ronta – Gunung Sari, Ronta – Pelabuhan, Soloy Agung – Pelabuhan, Soloy Agung – Rahmat Baru, Lambale – Dampala Jaya, Kasulatombi – Karya Bakti, Karya Bakti – Marga Karya, Langkumbe – Triwacu Wacu, Triwacuwacu – Bumi Lapero, Bumi Lapero – Langere, Langere – Peropaea dan ruas jalan Buranga – Koboruno;
 - e. jaringan jalan primer lainnya yang masih non status dan merupakan kewenangan kabupaten meliputi ruas jalan Membuku – Tomoahi sepanjang 10 Km;
 - f. jalan kolektor sekunder yang merupakan kewenangan kabupaten sepanjang 16,206 Km meliputi Jalan Eengkineke, Jalan Mataolea, Jalan Tanci Golo, Jalan Minaminanga, Jalan Membuku dan Jalan Maola Daud;

g. jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kabupaten sepanjang 25,918 Km meliputi Jalan Tasau'ea, Jalan Watanta, Jalan Laode Gola, Jalan Walebe, Jalan Pendidikan, Jalan Ima Ea, Jalan Yos Sudarso, Jalan Mata Air, Jalan Pelabuhan, Jalan Sugito Sumodiharjo, Jalan Labula, Jalan Wasilomata, Jalan Tadulako, Jalan Watompa Mata, Jalan Laode Ode, Jalan Hansip, Jalan Wakaka (Komp. Bumi Saraea), Jalan Waode Bilahi, Jalan Kihajar Dewantoro, Jalan Rakia Pande, Jalan Laode Gure, Jalan Gauma Lang, Jalan Mesjid Agung, Jalan Moji Mohalo, Jalan Balubi, Jalan Tasikana, Jalan Takaora, Jalan Bunga Ija, Jalan By Pass, Jalan Kadacua, Jalan Wasunda, Jalan Kumapa, Jalan Galangan, Jalan Ipe Hawaki, Jalan Hatibi'Ea, Jalan Lapomi, Jalan PNPM, Jalan Dahlia, Jalan PPK I, Jalan Cempaka, Jalan Simpang Dermaga, Jalan L, Jalan Nusa Indah, Jalan Kamboja, Jalan Bunga Seroja, Jalan PPK II, Jalan Melati, Jalan Mawar III, Jalan Mawar II, Jalan Mesjid, Jalan Mawar I, Jalan Anggrek, Jalan Flamboyan, Jalan Teratai, Jalan Sakura dan Jalan Wacu Loia; dan

h. rencana pengembangan jaringan jalan di kabupaten sepanjang 72,41 Km, meliputi ruas Jalan Karya Bhakti – Kotawo, Jalan Jampaka – Tomoahi – Lelamo, Jalan Bubu – Jembatan Dempa (Batas Kabupaten Buton Utara dengan Kabupaten Muna), Jalan Simpang 4 SMA 1 – Simpang Perum PNS, Jalan Simpang 4 Kel Lipu – Jalan baru Tancigolo, Jalan Wakaka – Simpang Tiga Kadacua, Jalan Simpang 3 Eelahaji – Simpang 3 Kadacua, Jalan Simpang 3 Eks Kantor DPRD – SMKN 1 Wa Ode Buri, Jalan Wasunda – Simpang 3 Eks Kantor DPRD, Jalan Wakaka – Simpang 4 Kompleks SOR, Simpang 4 Eks Kantor DPRD – Jalan Poros Laode Gure, Jalan Simpang 3 Lasora – Minaminanga, Jalan Simpang 3 Lasora – Jalan Poros La Ode Gure, Jalan Simpang 3 Pasar Kulusu – Simpang 4 Kompleks SOR, Jalan Simpang 3 Pasar Kulusu – Jalan Lakonea, Jalan Kompleks Rujab Pejabat Daerah Butur, Jalan Kompleks Rujab Pejabat Daerah Butur – Jalan Poros La Ode Gure, Jalan Tambang, Jalan La Ode Gure – Jalan Lingkar Kompleks SOR, Jalan Eengkineke – Jalan Lingkar Kompleks SOR, Jalan Lingkar Kompleks SOR, Jalan Simpang 4 Mataolea – Pantai Lasee, Jalan Simpang SDN 14 Wa Ode Buri – Jalan Poros Lelamo dan ruas Jalan Wakaka – Pantai Lasee.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. terminal penumpang terdiri atas:
 1. terminal penumpang tipe B direncanakan pada terminal Eelahaji di Kecamatan Kulusu;

2. terminal penumpang tipe C eksisting terdapat pada Terminal Eelahaji di Kecamatan Kulisusu, Terminal Labuan Bajo di Kecamatan Wakorumba Utara dan Terminal Waode Buri di Kecamatan Kulisusu Utara; dan
3. rencana terminal penumpang tipe C meliputi Terminal Ronta di Kecamatan Bonegunu, Terminal Lemo di Kecamatan Kulisusu, Terminal Mata di Kecamatan Kambowa, Terminal Ngapaea/Eensumala Kecamatan Bonegunu, dan Terminal Labuan di Kecamatan Wakorumba Utara.

- b. rencana terminal barang terdapat di Lasora Kecamatan Kulisusu;
- c. rencana jembatan timbang terdapat di Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara dan Mata di Kecamatan Kambowa; dan
- d. rencana unit pengujian kendaraan bermotor terdapat di Kecamatan Kulisusu.

(4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. trayek angkutan penumpang terdiri atas :
 1. trayek angkutan penumpang antar kabupaten/kota dalam provinsi eksisting meliputi trayek-trayek yang menghubungkan Kota Baubau – Mata – Eesumala – Ronta – Terminal Eelahaji, Labuan Bajo – Maligano (Kabupaten Muna) – Ronta – Terminal Eelahaji, Terminal Waode Buri – Terminal Eelahaji, Terminal Waode Buri – Labuan Bajo, Maligano (Kabupaten Muna) – Ronta – Terminal Eelahaji, Labuan Bajo – Terminal Waode Buri – Terminal Eelahaji, dan trayek Labuan – Maligano (Kabupaten Muna) – Pure (Kabupaten Muna)– Todanga (Kabupaten Buton) – Wakangka (Kabupaten Buton) – Kota Baubau;
 2. rencana trayek angkutan penumpang antar kabupaten/kota dalam provinsi meliputi trayek Terminal Eelahaji – Pasarwajo (Kabupaten Buton), Terminal Eelahaji – Kota Kendari, dan Labuan Bajo – Kota Baubau; dan
 3. trayek angkutan perkotaan eksisting meliputi trayek Terminal Eelahaji – Waode Buri, Terminal Eelahaji – Lemo, dan Terminal Eelahaji – Ronta.
- b. trayek angkutan barang meliputi trayek Kota Baubau – Buranga, Kota Kendari – Buranga, Pasarwajo (Kabupaten Buton) – Buranga, Wangi-Wangi (Kabupaten Wakatobi) – Buranga, dan Raha (Kabupaten Muna) – Buranga.

(5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan penyeberangan terdiri atas:

- lintas penyeberangan antar kabupaten dalam provinsi melalui perairan Selat Tiworo yang menghubungkan rencana Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo dengan rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengo di Kabupaten Konawe Selatan; dan
- pelabuhan penyeberangan yaitu rencana Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Kecamatan Wakorumba Utara.

(6) Rincian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III - VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- tatanan kepelabuhanan; dan
- alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Ereke di Kecamatan Kulisusu;
- pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas :
 - Pelabuhan Labuan Belanda di Kecamatan Wakorumba Utara;
 - Pelabuhan Buranga di Kecamatan Bonegunu;
 - Pelabuhan Labuan Tobelo di Kecamatan Wakorumba Utara;
 - Pelabuhan Waode Buri di Kecamatan Kulisusu Utara;
 - Pelabuhan Lelamo di Kecamatan Kulisusu Utara; dan
 - rencana pelabuhan barang/peti kemas di Lasora Kecamatan Kulisusu.
- pelabuhan pelayaran rakyat terdiri atas :
 - Pelabuhan Ronta di Kecamatan Bonegunu;
 - Pelabuhan Kambowa di Kecamatan Kambowa;
 - Pelabuhan Mata di Kecamatan Kambowa;
 - Pelabuhan Ngapaea di Kecamatan Bonegunu;

5. Pelabuhan Lambale di Kecamatan Kulisusu Barat;
6. Pelabuhan Langere di Kecamatan Bonegunu;
7. Pelabuhan Lemo di Kecamatan Kulisusu;
8. Pelabuhan Petetea'a di Kecamatan Kulisusu Utara;
9. Pelabuhan Pebaoa di Kecamatan Kulisusu Utara;
10. Pelabuhan Lakansai di Kecamatan Kulisusu Utara;
11. Pelabuhan Lamoahi di Kecamatan Kulisusu Utara;
12. Pelabuhan Kurolabu di Kecamatan Wakorumba Utara; dan
13. Pelabuhan Lasiwa di Kecamatan Wakorumba Utara.

d. terminal khusus pertambangan terdiri atas :

1. terminal khusus pertambangan Pebaoa di Kecamatan Kulisusu Utara;
2. terminal khusus pertambangan Lambale/Dampala Jaya di Kecamatan Kulisusu Barat; dan
3. terminal khusus pertambangan Laano Ipi di Kecamatan Bonegunu.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. alur pelayaran regional terdiri atas :

1. Kota Kendari – Pelabuhan Lelamo – Wangi-Wangi (Kabupaten Wakatobi);
2. Pelabuhan Ereke – Raha (Kabupaten Muna) - Kota Baubau;
3. Pelabuhan Waode Buri – Kota Kendari;
4. Pelabuhan Waode Buri – Kabupaten Wakatobi;
5. Pelabuhan Labuan – Raha (Kabupaten Muna);
6. Pelabuhan Lasiwa – Amolengo (Kabupaten Konawe Selatan); dan
7. Pelabuhan Lasiwa – Raha (Kabupaten Muna).

b. alur pelayaran rakyat/lokal terdiri atas :

1. Pelabuhan Ereke - Pelabuhan Ronta;
2. Pelabuhan Ereke - Pelabuhan Buranga;
3. Pelabuhan Ereke - Pelabuhan Ngapaea;
4. Pelabuhan Ereke - Pelabuhan Kambowa;
5. Pelabuhan Ereke - Pelabuhan Lambale;
6. Pelabuhan Ereke - Langkumbe;
7. Pelabuhan Waode Buri - Pelabuhan Pebaoa;
8. Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Lakansai;
9. Pelabuhan Waode Buri - Pelabuhan Lamoahi;
10. Pelabuhan Waode Buri – Torombia;
11. Pelabuhan Waode Buri - Pelabuhan Labuan;
12. Pelabuhan Lasiwa – Pelabuhan Waode Buri; dan
13. Pelabuhan Lasiwa – Pelabuhan Lakansai.

(4) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas :

- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu direncanakan Bandar Udara Lantagi di Kelurahan Bone Lipu Kecamatan Kulisusu.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas :
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- b. KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam mengatur ketinggian bangunan di sekitar bandar udara; dan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai batas-batas wilayah KKOP mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi PLTD Ereke dan Kalibu di Kecamatan Kulisusu, dan PLTD Buranga di Kecamatan Bonegunu;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdiri atas :
 - 1. PLTMH eksisting meliputi PLTMH Labuan di Kecamatan Wakorumba Utara, PLTMH Lamoahi dan Torombia di Kecamatan Kulisusu Utara; dan
 - 2. rencana PLTMH meliputi PLTMH Petete'a dan Lanosangia di Kecamatan Kulisusu Utara, dan rencana PLTMH Kioko di Kecamatan Bonegunu.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdiri atas :
 - 1. PLTS Terpusat eksisting terdapat di Desa Lahumoko Kecamatan Kambowa dan direncanakan di Desa Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat dan Desa Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara; dan
 - 2. PLTS Tersebar eksisting terdapat di setiap kecamatan.

- d. potensi panas bumi terdapat di Desa Bubu Kecamatan Kambowa dan Desa Eensumala Kecamatan Bonegunu; dan
- e. potensi bio gas terdapat di :
 - 1. Kecamatan Kulisusu yaitu di Desa Jampaka, Waculaea, Eelahaji dan Triwacuwacu;
 - 2. Kecamatan Kulisusu Barat yaitu di Desa Margakarya, Karya Bakti, Soloy Agung dan Dampala Jaya;
 - 3. Kecamatan Kambowa yaitu di Desa Kambowa, Mata dan Lahumoko; dan
 - 4. Desa Matalagi di Kecamatan Wakorumba Utara.

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan transmisi tegangan listrik terdiri atas:
 - 1. rencana jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 KV yang interkoneksi dengan jaringan transmisi Baubau dan melintasi Kecamatan Kulisusu - Kulisusu Utara - Kulisusu Barat - Bonegunu - Kambowa;
 - 2. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) eksisting terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara, Kulisusu, Kulisusu Barat dan Bonegunu, dan direncanakan di Kecamatan Kambowa; dan
 - 3. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di setiap kecamatan.
- b. Gardu Induk terdapat di Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu; dan
- c. jaringan pipa minyak dan gas bumi yaitu rencana Depo BBM terdapat di Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu.

(4) Rincian sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan kabel;
- b. sistem jaringan nirkabel; dan

- c. sistem jaringan satelit.

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu direncanakan melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Buton Utara.

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. jaringan seluler diarahkan pada pengembangan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten, dengan penempatan menara *Base Transceiver Station* (BTS) eksisting terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kambowa dan Kulisusu Utara, serta direncanakan di Kecamatan Bonegunu, Wakorumba Utara dan Kulisusu Barat; dan
- b. jaringan stasiun radio direncanakan menjangkau hingga ke seluruh perdesaan dengan stasiun pemancar eksisting terdapat di Kecamatan Kulisusu.

(4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, teraplikasi dalam bentuk pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

(6) Rincian sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pasal 14

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :

- a. Wilayah Sungai (WS);
- b. Cekungan Air Tanah (CAT);
- c. jaringan irigasi;
- d. jaringan air baku untuk air bersih;
- e. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
- f. sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
- g. sistem pengamanan pantai.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.

(3) Pengelolaan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan air permukaan.

(4) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Wilayah Sungai (WS) Buton yang merupakan WS lintas kabupaten/kota dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
- b. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Buton Utara meliputi DAS Betau, DAS Jampaka, DAS Kalibu, DAS Kambowa, DAS Kampung Baru/DAS Ulunambo, DAS Kioko, DAS Kiru-Kiru, DAS Kurolabu, DAS Laborona, DAS Labuan Bajo, DAS Labuan Tobelo, DAS Langkolome, DAS Labuna, DAS LaEa, DAS La Ea Dalam, DAS La Ea Luar, DAS Lagito, DAS Lagundi, DAS Lahumoko, DAS Lakansai, DAS Lamoahi, DAS Langkumbe, DAS Lambale, DAS Laogo, DAS Latambera, DAS limbowa, DAS Ngapaea, DAS Ocintonga, DAS Oneonea, DAS Pasiena, DAS Pebaoa, DAS Petetea'a, DAS Pongkowulu, DAS Poandaria, DAS Ee Ngkoruru, DAS Pulau Kecil, DAS Ronta, DAS Tondaa, DAS Torombia, DAS Walue, DAS Winte-Winte, DAS Wamoropa, DAS Tompano dan DAS Witamemea.

(5) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada pemanfaatan potensi air tanah yang harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah, terdiri atas :

- a. CAT dalam kabupaten terdiri atas :
 1. CAT Labuan Tobelo seluas 260 Km² terdapat di sebagian Kecamatan Kulisu Utara, Wakorumba Utara dan Kulisu Barat;
 2. CAT Lambale seluas 347 Km² terdapat di sebagian Kecamatan Kulisu Barat, Bonegunu, Kulisu Utara dan Wakorumba Utara; dan
 3. CAT Ereke seluas 157 Km² terdapat di Kecamatan Kulisu, Kulisu Utara, Kulisu Barat dan Bonegunu.
- b. CAT lintas kabupaten terdiri atas :

1. CAT Lebo dengan luas total 591 Km² yang tersebar di Kabupaten Muna, Buton dan Buton Utara (sebagian Kecamatan Bonegunu dan Kambowa); dan
2. CAT Konde dengan luas total 339 Km² yang tersebar di Kabupaten Buton dan Buton Utara (sebagian Kecamatan Bonegunu dan Kambowa).

(6) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. interkoneksi antar jaringan irigasi yang merupakan wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten;
- b. melindungi DAS dan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian;
- c. melakukan pembangunan dan konservasi jaringan irigasi di seluruh kecamatan yang meliputi pembangunan dan perbaikan pintu air dan normalisasi jaringan irigasi guna mencegah pendangkalan;
- d. meningkatkan manajemen Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)/Gabungan HIPPA semua D.I (Daerah Irigasi) dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan; dan
- e. pengembangan Daerah Irigasi (D.I) kewenangan kabupaten terdiri atas:
 1. D.I Lahumoko seluas 250 Ha terdapat di Kecamatan Kambowa;
 2. D.I Buranga seluas 300 Ha terdapat di Kecamatan Bonegunu;
 3. D.I Ronta seluas 1.200 Ha terdapat di Kecamatan Bonegunu;
 4. D.I Soloy Agung seluas 1.000 Ha terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat; dan
 5. D.I Triwacuwacu seluas 80 Ha terdapat di Kecamatan Kulisusu.

(7) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem instalasi pengolahan air bersih (IPA) yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air terdiri atas :
 1. IPA Buranga di Kecamatan Bonegunu yang bersumber dari mata air Ngapaea dengan wilayah pelayanan eksisting di Kecamatan Bonegunu meliputi Desa Buranga, Waode Kalowo, Eensumala dan Ronta; dan
 2. Rencana IPA Eengkoruru di Kecamatan Kulisusu yang bersumber dari mata air Eengkoruru dengan rencana wilayah pelayanan meliputi Kelurahan Bangkudu, Lipu, Sarae'a, Lakonea, Rombo, Bonelipu, Lemo, Desa Eelahaji, Kalibu, Loji,

Kompleks Perkantoran, rencana kompleks perumahan PNS, kompleks perumahan dinas, kawasan pelabuhan di Kulisusu dan kawasan sarana olah raga.

- b. pendayagunaan sumberdaya air untuk air bersih tetap mengutamakan pemanfaatan sumber air yang berasal dari air permukaan;
- c. pemanfaatkan sumber air dengan debit diatas 100 liter/detik meliputi sumber mata air di Kecamatan Wakorumba, dan sumber mata air dengan debit dibawah 100 liter/detik yang tersebar di Kecamatan Kulisusu, Kambowa, Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara;
- d. pemanfaatan air tanah dangkal pada kawasan permukiman yang tersebar di setiap kecamatan dan dapat dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih domestik pada skala penggunaan individu (unit rumah tangga) yang relatif kecil; dan
- e. pemanfaatan potensi air tanah dalam di setiap kecamatan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

(8) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :

- a. pemanfaatan sumber air permukaan dan air tanah yang tersedia dengan mengutamakan air permukaan;
- b. penerapan sistem pengaliran gravitasi untuk kawasan perbukitan/pegunungan yang meliputi Kecamatan Bonegunu, Wakorumba Utara, Kulisusu Utara dan Kambowa; dan
- c. jaringan air minum di Kecamatan Kulisusu yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

(9) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. membentuk gugus tugas penanganan dan pengendalian banjir di seluruh kecamatan;
- b. membuat tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada di setiap kecamatan, dengan bangunan tanggul (bronjong) sungai eksisting terdapat di sepanjang Sungai Langkumbe, Sungai Kioko, Sungai Bubu dan Sungai Kambowa;
- c. normalisasi sungai di setiap kecamatan terdiri atas :
 1. kegiatan normalisasi sungai eksisting terdapat di Sungai Soloy Agung dan Sungai Ronta; dan
 2. rencana normalisasi sungai di Sungai Triwacuwacu, Sungai Laea, Sungai Ulunambo, Sungai Lakansai dan Sungai Lamoahi.

- d. membuat bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor;
- e. memasang pompa banjir pada kawasan terindikasi rawan banjir di setiap kecamatan; dan
- f. melakukan konservasi tanah dan air berupa terasiring, bangunan terjun, dam penahan (*check dam*), dam pengendali sedimen, penghijauan dan reboisasi serta pembuatan sumur resapan di Kecamatan Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa.

(10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. memetakan zonasi dan skala penanganan pantai prioritas untuk daerah pantai rawan abrasi dan tsunami;
- b. reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalami kerusakan berupa kegiatan rehabilitasi mangrove yang terdapat di Ngapaea Kecamatan Bonegunu, Kioko Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara;
- c. monitoring pasang surut di muara sungai;
- d. pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai pada lokasi rawan bencana tsunami yang terdapat pada :
 1. pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara; dan
 2. pesisir pantai di seluruh Kecamatan Kambowa, Kulisusu Barat dan Wakorumba Utara.
- e. bangunan pemecah ombak/gelombang pada lokasi rawan bencana abrasi yang terdapat pada pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara.

(11) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :

- a. sistem jaringan persampahan;

- b. sistem jaringan air limbah;
- c. sistem jaringan air minum;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah eksisting terdapat di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu dan direncanakan di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu;
- b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terpadu terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara, Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa;
- c. pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pengurangan sampah berupa pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reduce-reuse-recycle*), dan cara penanganan sampah terdiri atas :
 - 1. pemilahan sampah rumah tangga dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - 2. pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/TPS terpadu sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
 - 3. pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga ke TPS/TPST hingga ke TPA;
 - 4. pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA; dan
 - 5. pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- d. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak terdapat di setiap kecamatan.

(3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. pengelolaan limbah cair sistem setempat terdapat pada kawasan dengan kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan peresapan;
- b. pengelolaan limbah cair sistem terpusat terdapat di kawasan permukiman atau kawasan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, menggunakan tangki septik komunal;
- c. mewajibkan setiap rumah sakit dan/atau puskesmas mempunyai fasilitas dan peralatan pengolahan limbah medis dan melakukan pengelolaan secara baik dengan melakukan pemisahan antara limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya; dan
- d. mewajibkan setiap industri besar mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan prioritas terdapat pada wilayah perkotaan Buranga dan Kulisusu.

(4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. jaringan non perpipaan terdiri atas :
 1. kran umum, sumur umum, dan/atau hidran umum digunakan untuk melayani kawasan permukiman padat; dan
 2. mata air dan sumur dangkal digunakan untuk melayani kawasan perdesaan yang belum terlayani jaringan perpipaan.
- b. jaringan perpipaan melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) meliputi SPAM Bubu, SPAM Buranga, SPAM Langere, SPAM Gunung Sari, SPAM Mata, SPAM Konde, SPAM Kambowa, SPAM Labuan, SPAM Wantulasi, SPAM Eengkoruru, SPAM Langkumbe, SPAM Lanosangia, SPAM Waode Buri, SPAM Karya Bhakti dan SPAM Marga Karya.

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. jaringan drainase terdiri atas :
 1. drainase primer terdapat pada sungai-sungai meliputi Sungai Ronta, S. Sasara, S. Landodea, S. Pombala'a, S. Kioko, S. Kokengkeno, S. Kulape, S. Buranga, S. Langkurapu, S. Lagito, S. Bubu, S. Latembe, S. Lagundi, S. Kambowa, S. Pongkowulu, S. Lahumoko, S. Labuan Tobelo, S. Wamorapa, S. Labuan Wolio, S. Labuan Bajo, S. Walue, S. Laea, S. Langkaroni, S. Poandaria, S. Kalibu, S. Laura, S. Kotawo, S. Labuna, S. Pute, S. Langkumbe, S. Lambale, S. Nene, S. Torombia, S. Labana, S. Lamoahi, S. Kalalara, S. Petetea'a, S. Laea Luar, S. Lakansai, yang penanganannya melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya;

2. drainase sekunder meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase primer di seluruh kecamatan; dan
3. drainase tersier meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase sekunder di seluruh kecamatan.

b. pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan lainnya, yang mendukung rencana pengembangan wilayah sehingga sistem drainase dapat berfungsi secara optimal.

(6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu jalur evakuasi bencana menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui ruas jalan kolektor dan lokal dengan ruang evakuasi terdapat di rencana Alun-Alun Kulisusu dan Terminal Eelahaji di Kecamatan Kulisusu.

(7) Rincian rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 17

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

(2) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 15.634 Ha yang terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Kambowa dan Bonegunu.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan resapan air yaitu kawasan hutan konservasi ditetapkan seluas 83.668 Ha yang terdapat di setiap kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau;

- d. kawasan sekitar mata air; dan
- e. ruang terbuka hijau kota.

(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada kawasan pantai di setiap kecamatan sepanjang 442 Km, dengan ketentuan :

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai dengan ketentuan:

- a. sempadan sungai untuk sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai;
- b. sempadan sungai untuk anak-anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 meter kiri-kanan sungai;
- c. sempadan sungai untuk sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter; dan
- d. sempadan sungai untuk sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.

(4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada danau dalam kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara di Kecamatan Kulisusu Utara, dengan ketentuan kawasan tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau tertinggi.

(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada mata air Eengkapala di Kecamatan Kulisusu, mata air Eengkoruru di Kecamatan Kulisusu, mata air Eenunu di Kecamatan Kulisusu, mata air Ee Pasarambolaea di Kecamatan Kulisusu, mata air Ee Moloku di Kecamatan Kulisusu, mata air Cinariene di Kecamatan Kulisusu, mata air Ee Mokula di Kecamatan Kulisusu Utara, mata air Mata Rumbia di Kecamatan Kulisusu, mata air Ngapaea di Kecamatan Bonegunu, mata air Karya Bhakti di Kecamatan Kulisusu Barat, mata air Mata Owola di Kecamatan Kulisusu, dan mata air panas Karede di Kecamatan Bonegunu, dengan ketentuan :

- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
- b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m dari mata air.

(6) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) ditetapkan minimal 30% dari luas kawasan perkotaan terdiri atas :

- RTHP eksisting terdapat pada hutan kota seluas 30 Ha di Kecamatan Kulisusu dan jalur hijau di sepanjang ruas-ruas jalan di Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Barat; dan
- rencana RTHP terdapat di setiap kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

- Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - kawasan suaka margasatwa;
 - kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Suaka Margasatwa Buton Utara seluas 82.000 Ha yang terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu dan Kulisusu Barat.
- Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di setiap kecamatan dengan luas 13.634 Ha.
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di :
 - Kecamatan Kulisusu yaitu Benteng Bangkudu, Benteng Lipu, dan Benteng Pangilia;
 - Kecamatan Kambowa yaitu Benteng Gantara, Benteng Baluara dan Benteng Koburotono;
 - Benteng Doule di Kecamatan Kulisusu Utara; dan
 - Mesjid Keraton Lipu di Kecamatan Kulisusu.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan banjir; dan
- c. kawasan rawan gelombang pasang.

(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sebagian Kecamatan Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Kambowa dan Bonegunu.

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Kambowa dan Bonegunu.

(4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kambowa, Kulisusu Utara, Kulisusu dan Wakorumba Utara.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri atas :

- a. kawasan rawan bencana alam geologi;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- c. kawasan cagar alam geologi.

(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan rawan gempa bumi terdapat pada lokasi/titik kejadian gempa bumi yang pernah terjadi yaitu pada wilayah daratan di Kecamatan Kulisusu dan wilayah lautan di Kecamatan Kulisusu Utara;
- b. kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas :
 1. zona kerentanan menengah terdapat di sebagian Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara;
 2. zona kerentanan rendah terdapat di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu, Kambowa, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara; dan
 3. zona kerentanan sangat rendah terdapat di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kambowa dan Kulisusu Barat.

- c. kawasan rawan tsunami terdapat pada :
 - 1. pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara; dan
 - 2. pesisir pantai di seluruh Kecamatan Kambowa, Kulisusu Barat dan Wakorumba Utara.
- d. kawasan rawan abrasi terdapat pada pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara.

(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan imbuhan air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) terdiri atas :
 - 1. CAT utuh kabupaten yaitu CAT Labuan Tobelo, CAT Lambale dan CAT Ereke; dan
 - 2. CAT lintas kabupaten yaitu CAT Lebo dan CAT Konde.
- b. sempadan mata air terdapat di sekitar mata air Eengkapala, Eenunu, Ee Pasarambolaea, Ee Moloku, Ee Mokula, Mata Rumbia, Ngapaea, Karya Bhakti, Mata Owola, Cinariene dan mata air panas Karede.

(4) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan keunikan bentang alam Karst yang terdapat di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu, Kambowa, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 24

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, yaitu Kawasan Terumbu Karang Pantai Bonelipu di Kecamatan Kulisusu.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 25

(1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

(2) Rincian kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 9.464 Ha yang terdapat di sebagian Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 6.417 Ha yang terdapat di sebagian Kecamatan Kambowa.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas 10.363 Ha yang terdapat di sebagian Kecamatan Kambowa, Bonegunu, Kulisusu Barat dan Kulisusu.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 27

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, seluas 2.151 Ha yang tersebar di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan pertanian lahan basah berupa lahan persawahan terdiri atas :
 1. lahan sawah tada hujan eksisting seluas 850,5 Ha terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa; dan
 2. rencana lahan sawah irigasi terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Kambowa, Bonegunu dan Wakorumba Utara.
 - b. Kawasan pertanian lahan kering terdapat di setiap kecamatan meliputi lahan tanaman padi ladang dan palawija.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di setiap kecamatan dengan luasan 5.000 Ha terdiri atas :
 - a. kawasan tanaman sayuran terdapat di setiap kecamatan; dan
 - b. kawasan tanaman buah-buahan terdiri atas :
 1. kawasan tanaman jeruk terdapat di setiap kecamatan; dan

2. kawasan tanaman mangga, rambutan, langsat, pepaya, pisang, nenas, nangka, kedondong, jambu biji dan jambu air, terdapat di setiap kecamatan.

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- perkebunan tanaman rakyat eksisting meliputi perkebunan kelapa, jambu mete, kakao, cengkeh, kopi, lada, vanilla, kapuk, kemiri, dan perkebunan lada yang tersebar di setiap kecamatan seluas 18.212 Ha; dan
- rencana kawasan perkebunan tebu di Kecamatan Kulisusu Barat dan Bonegunu.

(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- ternak besar terdiri atas :
 - ternak sapi terdapat di setiap kecamatan; dan
 - ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu Barat.
- ternak kecil berupa ternak kambing terdapat di setiap kecamatan.
- ternak unggas terdapat di setiap kecamatan yang meliputi ternak ayam dan itik.

(6) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 2.830 Ha yang terdapat pada lahan irigasi di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Paragraf 4 **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- kawasan peruntukan budidaya perikanan;
- kawasan pengolahan ikan;
- kawasan Minapolitan; dan

- e. kawasan pulau-pulau kecil.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di setiap kecamatan dalam kewenangan pengelolaan wilayah laut kabupaten dari 0 mil sampai dengan 4 mil; dan
- b. sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Minaminanga dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lipu di Kecamatan Kulisusu.

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara;
- b. kawasan budidaya perikanan air laut dengan komoditi terdiri atas :
 - 1. budidaya kepiting terdapat di Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Utara;
 - 2. budidaya rumput laut terdapat di setiap kecamatan;
 - 3. budidaya kerang terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara; dan
 - 4. budidaya perikanan lainnya terdapat di Kecamatan Bonegunu, Wakorumba Utara, Kulisusu, Kambowa dan Kulisusu Utara.
- c. kawasan budidaya perikanan air payau yaitu tambak terdapat di Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu Utara.

(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara.

(5) Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara.

(6) Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebanyak 12 pulau terdiri atas :

- a. pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni sebanyak 7 pulau; dan
- b. pulau-pulau kecil berpenghuni sebanyak 5 pulau.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Buton Utara.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan Wilayah pertambangan (WP) terdiri atas:
 - a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
 - c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan
 - d. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 37.644 Ha dengan komoditas tambang terdiri atas:
 - a. mineral logam terdiri atas:
 1. Nikel terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara;
 2. Emas terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara, Bonegunu dan Kambowa;
 3. Kromit terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara, Kambowa dan Kulisusu Utara;
 4. Biji Besi terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat;
 5. Pasir Besi terdapat di Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Kulisusu Barat, Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara;
 6. Mangan terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara, Kambowa dan Kulisusu Utara;
 7. Tembaga terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa;
 8. Timah Hitam terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa;
 9. Seng terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa; dan
 10. Perak terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa.
 - b. mineral bukan logam terdiri atas :
 1. Batu Gamping terdapat di setiap kecamatan; dan
 2. Batu Lempung terdapat di Kecamatan Bonegunu, Kulisusu, Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara.
 - c. Batuan terdiri atas:
 1. Tanah liat terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara;
 2. Pasir dan batu terdapat di setiap kecamatan; dan
 3. Marmer terdapat di setiap kecamatan.

- d. Batubara berupa Aspal terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Bonegunu, Kambowa dan Kulisusu Utara.
- (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan pada lokasi yang telah dilakukan usaha pertambangan rakyat dengan komoditas tambang terdiri atas:
 - a. Pasir dan batu terdapat di setiap kecamatan;
 - b. Batu Gamping terdapat di setiap kecamatan; dan
 - c. Tanah Liat terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara.
- (4) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 7.419 Ha terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara dengan komoditas tambang meliputi Aspal dan Nikel.
- (5) Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada Blok Buton I dengan luas total 5.839 Km² yang tersebar di sebagian Kabupaten Buton, Muna, Wakatobi dan Buton Utara (Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa).

Paragraf 6 **Kawasan Peruntukan Industri**

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri besar; dan
 - b. kawasan peruntukan industri kecil/mikro dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan terdapat dalam kawasan industri dengan jenis industri terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan industri semen dan minyak bumi di Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu;
 - b. rencana pengembangan industri pengolahan aspal (*Asbutur Seal*) di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara;
 - c. rencana pengembangan agro industri di Kecamatan Bonegunu;
 - d. rencana pengembangan industri batu marmer di Kecamatan Kulisusu;
 - e. rencana pengembangan industri gula di Kecamatan Bonegunu; dan
 - f. rencana pengembangan industri pengolahan rumput laut di Kecamatan Kulisusu.

(3) Kawasan peruntukan industri kecil/mikro dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan terdiri atas :
 1. industri kerupuk umbi-umbian terdapat di Kecamatan Kulisusu;
 2. industri tepung tapioka terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara;
 3. industri pengolahan padi terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa; dan
 4. industri pengolahan jagung terdapat di setiap kecamatan.
- b. industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas :
 1. industri pengolahan kopra terdapat di setiap kecamatan;
 2. industri pengolahan kasur kapuk terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara;
 3. industri pengolahan tempurung kelapa terdapat di setiap kecamatan;
 4. industri pengolahan gula aren terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara dan Kambowa;
 5. industri pengolahan cengkeh terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara;
 6. industri pengolahan tembakau terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara.
 7. industri pengolahan Kakao terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa;
 8. industri pengolahan minyak kelapa terdapat di setiap kecamatan; dan
 9. rencana industri minyak atsiri di setiap kecamatan.
- c. industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas :
 1. industri pengolahan Rumput Laut terdapat di Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu;
 2. industri pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Kulisusu; dan
 3. industri pengolahan Kerang terdapat di setiap kecamatan.
- d. industri pengolahan hasil hutan terdiri atas :
 1. industri pengolahan Kayu Jati terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat dan Bonegunu;
 2. industri pengolahan Kayu Biti, Kayu Kalapi dan Kayu Cendana terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara;
 3. industri pengolahan Rotan terdapat di setiap kecamatan;
 4. industri pembuatan anyaman terdapat di setiap kecamatan; dan
 5. industri pembuatan mebel terdapat di setiap kecamatan.

- e. industri pengolahan hasil pertambangan terdiri atas :
 - 1. industri pengolahan pasir, kerikil dan sirtu terdapat di setiap kecamatan;
 - 2. industri pengolahan batu (batu pecah/split) terdapat di setiap kecamatan;
 - 3. industri pengolahan batu marmer terdapat di Kecamatan Kulisusu;
 - 4. industri pengolahan Tanah Liat (Keramik dan Batubata) terdapat di setiap kecamatan; dan
 - 5. industri pengolahan Baja dan Besi terdapat di setiap kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Benteng Bangkudu di Kecamatan Kulisusu;
 - b. Benteng Lipu di Kecamatan Kulisusu;
 - c. Benteng Pangilia di Kecamatan Kulisusu;
 - d. Benteng Gantara di Kecamatan Kambowa;
 - e. Benteng Baluara di Kecamatan Kambowa;
 - f. Benteng Koburotono di Kecamatan Kambowa;
 - g. Benteng Doule di Kecamatan Kulisusu Utara; dan
 - h. Mesjid Keraton Lipu di Kecamatan Kulisusu.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pantai Membuku di Kecamatan Kulisusu;
 - b. Pantai Bonelipu di Kecamatan Kulisusu;
 - c. wisata Mangrove Teluk Kulisusu di Kecamatan Kulisusu;
 - d. wisata bahari di Kecamatan Kulisusu dan Wakorumba Utara;
 - e. mata air Pasarambo Laea di Kecamatan Kulisusu;
 - f. mata air Eengkapala di Kecamatan Kulisusu;
 - g. mata air Eenunu di Kecamatan Kulisusu;

- h. mata air Eemoloku di Kecamatan Kulisusu;
- i. mata air Cinariene di Kecamatan Kulisusu;
- j. air panas di Kecamatan Bonegunu dan Kambowa;
- k. air terjun Latambera di Kecamatan Bonegunu;
- l. permandian Matantahi di Kecamatan Kulisusu;
- m. Gua alam di Kecamatan Kulisusu; dan
- n. wisata alam terbatas pada Suaka Margasatwa Buton Utara yang terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu dan Kulisusu Barat.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Mata Rumbia terdapat di Kecamatan Kulisusu;
- b. rencana Sarana Olah Raga (SOR) seluas 30 Ha di Kecamatan Kulisusu;
- c. rencana stadion dayung di Kecamatan Kulisusu;
- d. rencana lapangan tembak di Kecamatan Kulisusu;
- e. rencana kolam renang di Kecamatan Kulisusu; dan
- f. alun-alun Kulisusu di Kecamatan Kulisusu.

(5) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) meliputi Pantai Bonelipu dan Pantai Membuku.

Paragraf 8 **Kawasan Peruntukan Permukiman**

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di perkotaan Buranga dan sekitarnya serta tersebar pada tiap ibukota kecamatan.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan yang dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan agrowisata, disertai pengolahan hasil pertanian;

- b. permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, dan basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian; dan
- c. permukiman pantai yaitu perkampungan Bajo yang terdapat di Perkampungan Bajo Lasora dan Perkampungan Bajo Langer'e.

(4) Kawasan permukiman khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, yang dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(5) Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman khusus seluas 13.861 Ha yang tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 9 **Kawasan Peruntukan Lainnya**

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. kawasan peruntukan kepolisian; dan
- c. kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Kodim di Kecamatan Kulisusu; dan
- b. Koramil yang tersebar di wilayah Kabupaten Buton Utara.

(3) Kawasan peruntukan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Kepolisian Resor (POLRES) yang terdapat di Kecamatan Kulisusu; dan
- b. Kepolisian Sektor (POLSEK) yang tersebar di wilayah Kabupaten Buton Utara.

(4) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan kabupaten yang terdapat pada kompleks perkantoran seluas 240 Ha di Kecamatan Kulisusu.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 - 33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Buton Utara.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan agropolitan Bonegunu di Kecamatan Bonegunu;
 - b. kawasan agropolitan Kotawo di Kecamatan Kulisusu Barat;
 - c. kawasan industri pertambangan di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa;
 - d. kawasan Perkotaan Buranga sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dengan cakupan di seluruh wilayah Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Bonegunu bagian timur meliputi Buranga, Wa Ode Angkalo, Eensumala, UPT Buranga, Langere dan Koepisino; dan

- e. kawasan tertinggal yang disebabkan oleh kemiskinan secara struktural dan natural yaitu Kecamatan Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara (Kawasan Strategis LABULAJO LABARAGA).

(2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan Benteng Lipu, Bangkudu dan Pangilia di Kecamatan Kulisusu, kawasan Benteng Gantara, Baluara dan Koburotono di Kecamatan Kambowa, kawasan Benteng Doule di Kecamatan Kulisusu Utara dan Mesjid Keraton Lipu di Kecamatan Kulisusu.

(3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. kawasan terumbu karang Pantai Bonelipu di Kecamatan Kulisusu; dan
- b. Suaka Margasatwa Buton Utara sebagai kawasan lindung nasional yang terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu dan Kulisusu Barat.

Pasal 38

(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

(1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air;

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 46

- (1) Insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal dan/atau non fiskal.
- (2) Insentif fiskal dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (5) Disinsentif non fiskal berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. pensyaratian khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Pemberian insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban memberi imbauan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. pensyaratan khusus dalam perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima **Arahan Sanksi**

Pasal 49

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 50

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 53

Dalam kegiatan penataan ruang daerah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan dari pejabat yang berwenang;
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 56

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah dan kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa :

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 62

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang dalam membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kekerasan dengan tindak pidana dibidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang mengacu pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Buton Utara tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal : 5 Oktober 2012



Diundangkan di Buranga
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012 NOMOR 51

P E N J E L A S A N

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012 - 2032

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Buton Utara merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 1.923,03 km² atau 192.303 Ha yang terdiri atas 6 Kecamatan dan terdiri atas komponen ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang.

Bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Buton Utara yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi di satu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kabupaten Buton Utara, yang perencanannya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang daerah” adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah provinsi dan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang daerah” adalah rangkaian arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Huruf a

Yang dimaksud “sistem pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa” adalah suatu pusat yang memberikan pelayanan kepada penduduk dan aktivitas, dimana ia memiliki hirarki, fungsi, skala, serta wilayah pelayanan mencakup wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “struktur ruang” adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan dan melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi

dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air.

Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dan peletakan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kecamatan Bonegunu bagian timur meliputi Buranga, Waode Angkalo, Eensumala, UPT Buranga, Koepisino dan Langere.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lalu lintas dan angkutan jalan" adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan nasional terdiri atas :

- a. Jalan arteri primer;
- b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi;
- c. Jalan tol; dan

d. Jalan strategis nasional.

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dan pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.

Huruf b

Jalan provinsi terdiri atas :

- a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
- c. Jalan strategis provinsi; dan
- d. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan nasional.

Ruas-ruas jalan provinsi di Kabupaten Buton Utara mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 554 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi.

Ruas-ruas jalan menurut fungsinya di Kabupaten Buton Utara yang menjadi jalan provinsi dan jalan kabupaten mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan kabupaten" merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

Jalan kabupaten terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional pada jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan provinsi;

- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jaringan jalan primer yang nomor ruas jalannya masih tercantum non status dan menjadi jalan kabupaten ini juga mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jaringan jalan dalam kabupaten yang diusulkan menjadi jalan kabupaten.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prasarana lalulintas” adalah ruang lalulintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam

provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah terminal yang berfungsi untuk keperluan membongkar dan memuat barang baik antar kota maupun dari perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengujian kendaraan bermotor” adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen - komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “trayek angkutan” adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk layanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Yang dimaksud dengan "lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi" yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud "pelabuhan penyeberangan" adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan "angkutan penyeberangan" adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tatanan kepelabuhanan" adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alur pelayaran" adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpulan" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "terminal khusus" adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tatanan Kebandarudaraan" adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Huruf b

Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:

- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
- b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
- c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bandar udara" adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)" merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan disekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas" adalah kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan" adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berdekatan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan transisi" adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan horizontal dalam" adalah bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan kerucut" adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan horizontal luar" adalah bidang datar disekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan telekomunikasi" adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan sumberdaya air" adalah pengembangan sumber daya air tanah untuk peningkatan cadangan air baku yang dilakukan dengan penurapan mata air dan membangun sumur bor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem prasarana pengelolaan lingkungan" adalah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan berupa kawasan pegelolaan sampah dan limbah terpadu.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembangkit tenaga listrik" adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan prasarana energi" adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik atau tenaga pembangkit listrik lainnya dari pembangkit ke sistem distribusi untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga diesel" yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga disel sebagai tenaga penggeraknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga mikro hidro" yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transmisi tegangan listrik" adalah penyaluran tegangan listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Transmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/380 Volt.

Huruf b

Gardu induk adalah komponen sistem tenaga yang berfungsi sebagai pusat penyaluran (transmisi) yang menghubungkan sistem transmisi tegangan tinggi dengan saluran-saluran dan gardu-gardu distribusi. Jadi pada bagian ini terjadi penurunan tegangan tinggi ataupun tegangan ekstra tinggi ke tegangan menengah 20 KV.

Huruf c

Depot BBM dimaksud yaitu depot BBM jenis premium dan solar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan kabel" adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi (menggunakan kabel).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan nirkabel" adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer (tanpa menggunakan kabel).

Huruf c

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menara telekomunikasi" yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang di pergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya di sesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah sekumpulan bangunan atau saluran yang terdapat suatu lahan yang petak sawahnya memanfaatkan air dari sumber yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan.

Yang dimaksud dengan “air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku” adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir, erosi dan tanah longsor” adalah sistem yang digunakan untuk penanggulangan banjir, erosi dan tanah longsor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem pengamanan pantai” adalah untuk mengetahui karakteristik pantai, jenis kerusakan pantai, penyebab kerusakan pantai, gelombang pasang surut, gelombang akibat angin, arus laut dan perencanaan bangunan pengamanan pantai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendali banjir” adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan atau genangan yang menimbulkan kerugian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggul" adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "air limbah" adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "air minum" adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir” adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang dimaksud dengan “sampah rumah tangga” adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat penampungan sementara” yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Yang dimaksud dengan “tempat pengolahan sampah terpadu” yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, penanganan sampah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "drainase" adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "sistem saluran primer" adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran adalah badan penerima air.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "sistem saluran sekunder" adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "sistem saluran tersier" adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Yang termasuk sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang wilayah kabupaten" adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Yang dimaksud dengan "kawasan lindung kabupaten" adalah kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kecamatan, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Yang dimaksud dengan "kawasan budidaya kabupaten" adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan lindung" adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan lindung" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya" adalah kawasan

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan yang memerlukan perlindungan guna menjamin kelestariannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kawasan lindung lainnya meliputi misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Hutan lindung dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut – II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 19

Hutan Konservasi dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut – II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Ruang Terbuka Hijau (RTH)" adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Hutan Kota" adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan pantai berhutan bakau dimaksud ditumbuhi oleh vegetasi mangrove.

Yang dimaksud dengan “Mangrove” adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Karst" adalah bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina dan gua.

Yang dimaksud dengan "kawasan karst" adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomite) yang memperlihatkan morfologi karst.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kawasan budidaya kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini merupakan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis kabupaten yaitu :

- a. merupakan kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan kabupaten; dan/atau
- b. menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hutan produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hutan Rakyat" adalah hutan yang tumbuh di atas areal lahan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan pariwisata" adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan yang dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dan didalamnya terdapat daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup :

- a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Huruf h

Kawasan peruntukan permukiman dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran dan kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut - II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Hutan Produksi Terbatas" adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hutan Produksi Tetap" adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi" adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan hortikultura" adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perkebunan" adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peternakan" adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan keadilan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

a. lahan beririgasi;

b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau

c. lahan tidak beririgasi.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Huruf a

Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Wilayah Pertambangan Rakyat" yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pariwisata alam” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman perdesaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a. tata ruang di wilayah sekitarnya;

- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Huruf a

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. antara lain adalah kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi” adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan kabupaten terutama pada

kawasan strategis kabupaten dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Ketentuan zonasi meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum;
 3. ketinggian bangunan maksimum; dan
 4. koefisien dasar hijau minimum.
- c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketentuan perizinan" adalah arahan-arahan tentang perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketentuan insentif dan disinsentif" adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "arahan sanksi" adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah izin dari pemerintah yang secara perinsip menyetujui dilaksanakannya atau beroperasinya kegiatan terkait pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin penggunaan pemanfaatan tanah” adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk pemanfaatan tanah sesuai tata ruang wilayah dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “izin mendirikan bangunan” adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah atau lahan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan tata ruang wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif merupakan pemberian kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Ayat (3)

Pengenaan disinsentif merupakan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan sebagai perangkat untuk mencegah/membatasi/mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 46

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan "peran masyarakat" adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan danbsasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tamping lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerjasama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerjasama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruilslag*, dan *turn key*.

Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang.

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tata cara pelaksanaan peran masyarakat" adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 61

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar. Dinamika internal ruang kabupaten secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah kecamatan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan kabupaten dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mekanisme holding zone” adalah tata cara penetapan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri Pekerjaan Umum, namun masih menunggu Surat Keputusan Menteri Kehutanan dari Menteri Kehutanan terhadap usulan Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam hal alih fungsi/peruntukan kawasan hutan.

Ayat (6)

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan, peruntukan ruang bagian wilayah kabupaten disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam peta rencana pola ruang kabupaten. Pengintegrasianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 51


LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
T E N T A N G
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2012 - 2032



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA



KETERANGAN		
ADMINISTRASI	JARINGAN TRANSPORTASI	SISTEM PERKOTAAN
<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten ● Ibu Kota Kecamatan ● Desa/ Kelurahan ▲ Gunung ● Titik Tinggi ● Mata Air ● Sungai ● Garis Pantai ● Garis Kontur — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan ■ Permukiman 	DARAT <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Nasional — Jalan Propinsi — Jalan Kabupaten PEMBANGKIT LISTRIK <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTD ⚡ PLTMH ⚡ PLTS ⚡ Rencana PLTMH ⚡ Rencana PLTD ⚡ Rencana PLTS JARINGAN LISTRIK <ul style="list-style-type: none"> ⌂ Gardu Induk ⚡ SUTR ⚡ SUTM ⚡ SUTT PELABUHAN <ul style="list-style-type: none"> ⚓ Pengumpan Lokal ⚓ Pengumpan Regional ⚓ Pelabuhan Penyeberangan ⚓ Pelabuhan Rakyat ⚓ Terminal Khusus Tambang 	<ul style="list-style-type: none"> ● PKL ▲ PPK ▲ PPL BANDAR UDARA <ul style="list-style-type: none"> ↗ Rencana Bandar Udara Pengumpulan ■ Rencana Ruang Udara Penerbangan TELEKOMUNIKASI <ul style="list-style-type: none"> ● Menara BTS SISTEM PERSAMPAHAN <ul style="list-style-type: none"> ■ TPA Eksisting ■ TPA Rencana ■ TPS <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Transportasi Laut, Sungai Penyeberangan — Jaringan Pipa Air — Saluran Drainase — Jalan Evakuasi Bencana — CAT Lintas Kabupaten
RENCANA JARINGAN KABEL TELEPON		
<ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Kabel — Jaringan Nirkabel 		
TERMINAL		
<ul style="list-style-type: none"> — Terminal B — Terminal C — Rencana Jembatan Timbang — Rencana Terminal Barang — Rencana Unit Uji Kendaraan Bermotor 		



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



2.5 5

KALA 1 : 50.000

..... Tranverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografi dan U
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 51S

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000 Tahun 1996
2. Citra Satelit Landsat Tahun 2007

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2008 4. RAPERDA RTRW Provinsi SULTRA Tahun 2012-2032

4. RAPERDA KIRW PROVINSI SULTRA Tahun 2012-2032 5. RAPERDA Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032


BUPATI BUTON UTARA

(H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH)

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 51
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

PUSAT - PUSAT KEGIATAN

NO.	PUSAT - PUSAT KEGIATAN	NAMA KECAMATAN
I	PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)	
	Perkotaan Buranga dan sekitarnya	Kecamatan Bonegunu bagian timur meliputi Buranga, Waode Angkalo, Eensumala, UPT Buranga, Koepisino dan Langere
		Kecamatan Kulisusu
II	PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK)	
1	Labuan	Kecamatan Wakorumba Utara
2	WaodeBuri	Kecamatan Kulisusu Utara
3	Kambowa	Kecamatan Kambowa
4	Langkumbe	Kecamatan Kulisusu Barat
III	PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PPL)	
1	Pongkuwulu	Kecamatan Kambowa
2	Laano Ipi	Kecamatan Bonegunu
3	Matalagi	Kecamatan Wakorumba Utara
4	Labuan Bajo	Kecamatan Wakorumba Utara
5	Lamoahi	Kecamatan Kulisusu Utara
6	Petetea'a	Kecamatan Kulisusu Utara



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM JARINGAN JALAN**1. JALAN NASIONAL**

Jalan Kolektor Primer (K1) sepanjang 39,65 Km

No. Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K1)	Panjang (Km.)
036	Labuan – Maligano	39,65
		39,65

2. JALAN PROVINSI

Jalan Kolektor Primer (K2) sepanjang 109,20 Km dengan rincian :

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K2)	Panjang (Km.)
1	061.3	Lawele (Kab.Buton) – Bubu	32,00
2	061.4	Bubu – Ronta	30,50
3	061.5	Ronta - Lambale	15,00
4	061.6	Lambale – Ereke	31,70
T O T A L			109,20

3. JALAN KABUPATEN**A. JARINGAN JALAN PRIMER**

1) Jalan Kolektor Primer K4 sepanjang 153,60 Km :

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K4)	Panjang (Km.)
1	058	Maligano – Ronta	25,00
2	NS	Ereke – Waode Buri – Labuan	79,60
3	11	Waode Buri – Lelamo	6,00
4	18	Ereke – Lemo	7,00
5	19	Bonerombo – Bonelipu	2,00
6	20	Lasiwa – Langkumbe	28,00
7	21	Labuan – Kurolabu	6,00
T O T A L			153,60

2) JALAN LOKAL PRIMER sepanjang 83,30 Km dengan rincian:

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Panjang (Km.)
1	24	Bonelipu – Lantagi	6,00
2	25	Morindino – Lahumoko	4,50
3	26	Bubu – Pantai	2,00
4	27	Kioko – Pantai	3,00
5	28	Ngapaea – Pantai	2,00
6	29	SPG 3 Ronta – Waode Angkalo	6,30
7	30	Ronta – Gunung Sari	5,00
8	31	Ronta – Pelabuhan	2,00
9	32	Soloy Agung – Pelabuhan	5,00
10	33	Soloy Agung – Rahmat Baru	4,00
11	34	Lambale – Dampala Jaya	4,00
12	35	Kasulatombi – Karya Bakti	4,00
13	36	Karya Bakti – Marga Karya	4,00
14	37	Langkumbe – Triwacu Wacu	3,50
15	38	Triwacuwacu – Bumi Lapero	6,00
16	39	Bumi Lapero – Langere	13,00
17	40	Langere – Peropaea	6,00
18	41	Buranga – Koboruno	3,00
T O T A L			83,30

3) JALAN NON STATUS (NS)

No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan	Panjang (Km.)
NS	Membuku – Tomoahi	10,00
T O T A L		10,00

B. JARINGAN JALAN SEKUNDER

1) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 16,206 Km dengan rincian :

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panjang (Km)
I. Jalan Kota Kulisusu			
1	431	Jalan Eengkineke	6,00
2	432	Jalan Mataolea	4,50
3	433	Jalan Tancigolo	2,00
4	434	Jalan Minaminanga	3,00
5	908	Jalan Membuku	2,00

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panjang (Km)
	II. Jalan Kota Buranga		
6	300	Jalan Maola Daud	3,140
T O T A L			16,206


2) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 24,988 Km dengan rincian :

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Lokal Sekunder	Panjang (Km.)
	I. Jalan Kota Kulisusu		
1	401	Jalan Tasau'ea	0,983
2	402	Jalan Watanta	0,128
3	403	Jalan Laode Gola	0,474
4	404	Jalan Walebe	0,261
5	405	Jalan Pendidikan	0,267
6	405	Jalan Ima Ea	0,635
7	407	Jalan Yos Sudarso	0,091
8	408	Jalan Mata Air	0,187
9	409	Jalan Pelabuhan	0,547
10	410	Jalan Sugito Sumodiharjo	0,200
11	411	Jalan Labula	0,144
12	412	Jalan Wasilomata	0,177
13	413	Jalan Tadulako	0,251
14	414	Jalam Watompa Mata	0,167
15	415	Jalan Laode Ode	0,250
16	416	Jalan Hansip	0,200
17	417	Jalan Wakaka (Komp. Bumi Saraea)	3,000
18	418	Jalan Waode Bilahi	0,388
19	419	Jalan Kihajar Dewantoro	0,920
20	420	Jalan Rakia Pande	0,130
21	421	Jalan Laode Gure	0,650
22	422	Jalan Gauma Langga	0,700
23	423	Jalan Mesjid Agung	0,325
24	424	Jalan Moji Mohalo	1,470
25	425	Jalan Balubi	0,182
26	426	Jalan Tasikana	0,225
27	427	Jalan Takaora	0,445
28	428	Jalan Bunga Ija	0,283
29	429	Jalan By Pass	0,547
30	430	Jalan Kadacua	0,350
31	901	Jalan Wasunda	0,206

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Lokal Sekunder	Panjang (Km.)
32	902	Jalan Kumapa	0,841
33	903	Jalan Galangan	0,100
34	904	Jalan Ipe Hawaki	0,355
35	905	Jalan Hatibi'Ea	0,419
36	906	Jalan Lapomi	0,611
37	907	Jalan PNPM	0,400
		II. Jalan Kota Buranga	
38	301	Jalan Dahlia	0,756
39	302	Jalan PPK I	0,828
40	303	Jalan Cempaka	0,180
41	304	Jalan Simpang Dermaga	0,244
42	305	Jalan L	0,186
43	306	Jalan Nusa Indah	0,556
44	307	Jalan Kamboja	0,388
45	308	Jalan Bunga Seroja	0,411
46	309	Jalan PPK II	0,500
47	310	Jalan Melati	0,300
48	311	Jalan Mawar III	0,109
49	312	Jalan Mawar II	0,074
50	313	Jalan Mesjid	0,355
51	314	Jalan Mawar I	0,112
52	315	Jalan Anggrek	0,390
53	316	Jalan Flamboyan	0,600
54	317	Jalan Teratai	0,930
55	318	Jalan Sakura	0,560
56	319	Jalan Wacu Loia	0,930
		T O T A L	24,988

C. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN KABUPATEN

No.	No. Ruas Jalan Baru	Panjang (Km.)
1	Karya Bhakti – Kotawo	8,000
2	Jampaka – Tomoahi – Lelamo	6,000
3	Bubu – Jembatan Dempa (Perbatasan Kab. Buton Utara dengan Kab. Muna)	13,000
4	Simpang 4 SMA 1 – Simpang Perum PNS	1,245
5	Simpang 4 Kel Lipu – Jalan baru Tancigolo	1,110
6	Jl. Wakaka – Simpang Tiga Kadacua	0,740
7	Simpang 3 Eelahaji – Simpang 3 Kadacua	2,810
8	Simpang 3 Eks Kantor DPRD – SMKN 1 Wa Ode Buri	9,250
9	Jalan Wasunda – Simpang 3 Eks Kantor DPRD	1,800
10	Jalan Wakaka – Simpang 4 Kompleks SOR	1,650
11	Simpang 4 Eks Kantor DPRD – Jl. Poros Laode Gure	7,900
12	Simpang 3 Lasora – Minaminanga	1,300
13	Simpang 3 Lasora – Jalan Poros La Ode Gure	1,000
14	Simpang 3 Pasar Kulisusu – Simpang 4 Komp. SOR	1,490
15	Simpang 3 Pasar Kulisusu – Jalan Lakonea	0,870
16	Jalan Kompleks Rujab Pejabat Daerah Butur	0,820
17	Komp. Rujab Pejabat Daerah Butur – Jl. Poros La Ode Gure	1,245
18	Jalan Tambang	3,650
19	Jl. La Ode Gure – Jalan Lingkar Kompleks SOR	0,810
20	Jalan Eengkineke – Jalan Lingkar Kompleks SOR	0,470
21	Jalan Lingkar Kompleks SOR	2,260
22	Simpang 4 Mataolea – Pantai Lasee	1,300
23	Simpang SDN 14 Wa Ode Buri – Jalan Poros Lelamo	2,700
24	Jl. Wakaka – Pantai Lasee	1,000
T O T A L		72,420



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA


NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

PRASARANA LALU LINTAS

NO.	PRASARANA LALU LINTAS	LOKASI
1	Terminal Penumpang :	
	a. Rencana Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Eelahaji di Kecamatan Kulisusu
	b. Terminal Penumpang Tipe C Eksisting	Terminal Eelahaji di Kecamatan Kulisusu
		Terminal Labuan Bajo di Kecamatan Wakorumba Utara
		Terminal Waode Buri di Kecamatan Kulisusu Utara
	c. Rencana Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Ronta di Kecamatan Bonegunu
		Terminal Lemo di Kecamatan Kulisusu
		Terminal Mata di Kecamatan Kambowa
		Terminal Ngapaea/Eensumala di Kecamatan Bonegunu
		Terminal Labuan di Kecamatan Wakorumba Utara
2	Rencana Terminal Barang	Lasora di Kecamatan Kulisusu
3	Rencana Jembatan Timbang	Labuan Bajo di Kecamatan Wakorumba Utara
		Mata di Kecamatan Kambowa
4	Rencana Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Kecamatan Kulisusu



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51


TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM JARINGAN LAYANAN LALU LINTAS

NO.	JENIS TRAYEK	RUTE TRAYEK
1	Trayek Angkutan Penumpang	
	a. Trayek Angkutan Penumpang Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Eksisting	Kota Baubau – Mata – Eensumala – Ronta – Terminal Eelahaji Labuan Bajo – Maligano (Kabupaten Muna) – Ronta Kecamatan Bonegunu – Terminal Eelahaji Terminal Waode Buri – Terminal Eelahaji Terminal Waode Buri – Labuan Bajo – Maligano (Kabupaten Muna) – Ronta – Terminal Eelahaji Labuan Bajo – Terminal Waode Buri – Terminal Eelahaji Labuan – Maligano (Kabupaten Muna) – Pure (Kabupaten Muna) – Todanga (Kabupaten Buton) – Wakangka (Kabupaten Buton) – Kota Baubau
	b. Rencana Trayek Angkutan Penumpang Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	Terminal Eelahaji – Pasarwajo (Kabupaten Buton) Terminal Eelahaji – Kota Kendari Labuan Bajo – Kota Baubau
	c. Trayek Angkutan Perkotaan Eksisting	Terminal Eelahaji – Waode Buri Terminal Eelahaji – Lemo Terminal Eelahaji – Ronta

NO.	JENIS TRAYEK	RUTE TRAYEK
2	Trayek Angkutan Barang	Kota Baubau – Buranga Kota Kendari – Buranga Pasarwajo (Kabupaten Buton) – Buranga Wangi-Wangi (Kabupaten Wakatobi) – Buranga Raha (Kabupaten Muna) – Buranga



LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 51
TANGGAL : 5 OKTOBER 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM JARINGAN PENYEBERANGAN

LINTAS PENYEBERANGAN	PELABUHAN PENYEBERANGAN
Rencana Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo – Rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengo di Kabupaten Konawe Selatan	Rencana Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Kecamatan Wakorumba Utara



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51


TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

TATANAN KEPELABUHANAN	ALUR PELAYARAN
1. Pelabuhan Pengumpulan Regional Pelabuhan Ereke di Kecamatan Kulisusu	1. Alur Pelayaran Regional : a. Kota Kendari – Pelabuhan Lelamo – Wangi-Wangi (Kabupaten Wakatobi)
2. Pelabuhan Pengumpulan Lokal : a. Pelabuhan Labuan Belanda di Kecamatan Wakorumba Utara	b. Pelabuhan Ereke – Raha (Kabupaten Muna) – Kota Baubau
b. Pelabuhan Buranga di Kecamatan Bonegunu	c. Pelabuhan Waode Buri – Kota Kendari
c. Pelabuhan Labuan Tobelo di Kecamatan Wakorumba Utara	d. Pelabuhan Waode Buri – Kabupaten Wakatobi
d. Pelabuhan Waode Buri di Kecamatan Kulisusu Utara	e. Pelabuhan Labuan – Raha (Kabupaten Muna)
e. Pelabuhan Lelamo di Kecamatan Kulisusu Utara	f. Pelabuhan Lasiwa – Amolengo (Kabupaten Konawe Selatan)
f. Rencana Pelabuhan Barang/Peti Kemas di Lasora Kecamatan Kulisusu	g. Pelabuhan Lasiwa – Raha (Kabupaten Muna)
3. Pelabuhan Pelayaran Rakyat :	2. Alur Pelayaran Rakyat/Lokal :
a. Pelabuhan Ronta di Kecamatan Bonegunu	a. Pelabuhan Ereke – Pelabuhan Ronta
b. Pelabuhan Kambowa di Kecamatan Kambowa	b. Pelabuhan Ereke – Pelabuhan Buranga
c. Pelabuhan Mata di Kecamatan Kambowa	c. Pelabuhan Ereke – Pelabuhan Ngapaea
d. Pelabuhan Ngapaea di Kecamatan Bonegunu	d. Pelabuhan Ereke – Pelabuhan Kambowa
e. Pelabuhan Lambale di Kecamatan Kulisusu Barat	e. Pelabuhan Ereke – Pelabuhan Lambale

TATANAN KEPELABUHANAN		ALUR PELAYARAN
f. Pelabuhan Langere di Kecamatan Bonegunu	f. Pelabuhan Ereke – Pelabuhan Langkumbe	
g. Pelabuhan Lemo di Kecamatan Kulisusu	g. Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Pebaoa	
h. Pelabuhan Petetea'a di Kecamatan Kulisusu Utara	h. Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Lakansai	
i. Pelabuhan Pebaoa di Kecamatan Kulisusu Utara	i. Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Lamoahi	
j. Pelabuhan Lakansai di Kecamatan Kulisusu Utara	j. Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Torombia	
k. Pelabuhan Lamoahi di Kecamatan Kulisusu Utara	k. Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Labuan	
l. Pelabuhan Korolabu di Kecamatan Wakorumba Utara	l. Pelabuhan Lasiwa – Pelabuhan Waode Buri	
m. Pelabuhan Lasiwa di Kecamatan Wakorumba Utara	m. Pelabuhan Lasiwa – Pelabuhan Lakansai	
4. Terminal Khusus Pertambangan:		
a. Terminal Khusus Pertambangan Pebaoa di Kecamatan Kulisusu Utara		
b. Terminal Khusus Pertambangan Lambale/Dampala Jaya di Kecamatan Kulisusu Barat		
c. Terminal Khusus Pertambangan Laano Ipi di Kecamatan Bonegunu		



LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA


NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA

TAHAWAN KEBANDAR UDARA YAN	LOKASI
1. Rencana Bandar Udara : Bandar Udara Lantagi	Kelurahan Bone Lipu di Kecamatan Kulisusu
2. Ruang Udara Untuk Penerbangan : Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) : a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan c. kawasan di bawah permukaan transisi d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam e. kawasan di bawah permukaan kerucut f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar	



LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51


TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM JARINGAN ENERGI

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	LOKASI
I	Pembangkit Tenaga Listrik	
1	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD):	
	PLTD Ereke	Kecamatan Kulisusu
	PLTD Kalibu	Kecamatan Kulisusu
	PLTD Buranga	Kecamatan Bonegunu
2	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) :	
	a. PLTMH Eksisting :	
	PLTMH Labuan	Kecamatan Wakorumba Utara
	PLTMH Lamoahi	Kecamatan Kulisusu Utara
	PLTMH Torombia	Kecamatan Kulisusu Utara
	b. Rencana PLTMH :	
	PLTMH Petetea'a	Kecamatan Kulisusu Utara
	PLTMH Laanosangia	Kecamatan Kulisusu Utara
	PLTMH Kioko	Kecamatan Bonegunu
3	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) :	
	a. PLTS Terpusat eksisting	Desa Lahumoko Kecamatan Kambowa
	b. Rencana PLTS Terpusat	Desa Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat Desa Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara
	c. PLTS Tersebar eksisting	Setiap kecamatan
4	Potensi Panas Bumi	Desa Bubu Kecamatan Kambowa Desa Eensumala Kecamatan Bonegunu
5	Potensi Bio Gas	Kecamatan Kulisusu : Desa Jampaka, Waculaea, Eelahaji, dan Triwacuwacu

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	LOKASI
	Potensi Bio Gas	Kecamatan Kulisusu Barat : Desa Margakarya, Desa Karya Bakti, Soloy Agung dan Dampala Jaya
		Kecamatan Kambowa : Desa Kambowa, Mata dan Lahumoko
		Desa Matalagi di Kecamatan Wakorumba Utara
II	Jaringan Prasarana Energi	
1	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik :	
	a. Rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 KV	Interkoneksi dengan jaringan transmisi Baubau dan melintasi Kecamatan Kulisusu – Kulisusu Utara – Kulisusu Barat – Bonegunu – Kambowa
	b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Eksisting	Kecamatan Kulisusu Utara Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Barat Kecamatan Bonegunu Kecamatan Kambowa
	c. Rencana SUTM	Kecamatan Kambowa
	d. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Setiap kecamatan
2	Gardu Induk	Kecamatan Bonegunu Kecamatan Kulisusu
3	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi:	
	Rencana Depo BBM	Kecamatan Bonegunu Kecamatan Kulisusu



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	LOKASI
I	Rencana Sistem Jaringan Kabel	Melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Buton Utara
II	Sistem Jaringan Nirkabel	
1	Jaringan Seluler :	
	Menara <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> Eksisting	Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Utara Kecamatan Kambowa
	Rencana Menara BTS	Kecamatan Bonegunu Kecamatan Wakorumba Utara Kecamatan Kulisusu Barat
2	Jaringan stasiun radio :	
	Stasiun pemancar eksisting	Kecamatan Kulisusu
III	Sistem Jaringan Satelit	
	- Internet satelit eksisting - Rencana pengembangan internet dan telekomunikasi	Kecamatan Kulisusu Setiap kecamatan



LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012


TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

NO.	SISTEM JARINGAN SD AIR	LOKASI
1	Wilayah Sungai (WS) : WS Lintas Kabupaten	WS Pulau Buton
2	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Betao, DAS Jampaka, DAS Kalibu, DAS Kambowa, DAS Kampung Baru/DAS Ulunambo, DAS Kioko, DAS Kiru-Kiru, DAS Kurolabu, DAS Laborona, DAS Labuan Bajo, Das Labuan Tobelo, DAS Langkolome, DAS Labuna, Das Laea, DAS Laea Dalam, DAS Laea Luar, DAS Lagito, DAS Lagundi, DAS Lahumoko, DAS Lakansai, DAS Lamoahi, DAS Langkumbe, DAS Lambale, DAS La Ogo, DAS Latambera, DAS Limbowa, DAS Ngapaea, DAS Ocintonga, DAS Oneonea, DAS Pasiena, DAS Pebaoa, DAS Petetea'a, DAS Pongkowulu, DAS Poandaria, DAS Ee Ngkoruru, DAS Pulau Kecil, DAS Ronta, DAS Tondaa, DAS Torombia, DAS Value, DAS Winte-Winte, DAS Wamorapa, DAS Tompano, DAS Witamemea.
3	Cekungan Air Tanah (CAT) : a. CAT dalam kabupaten : 1) CAT Labuan Tobelo seluas 260 km ²	Sebagian Kecamatan Kulisusu Utara Sebagian Kecamatan Wakorumba Utara Sebagian Kecamatan Kulisusu Barat
	2) CAT Lambale seluas 347 km ²	Sebagian Kecamatan Wakorumba Utara Sebagian Kecamatan Bonegunu Sebagian Kecamatan Kulisusu Utara Sebagian Kecamatan Wakorumba Utara

NO.	SISTEM JARINGAN SD AIR	LOKASI
	3) CAT Ereke seluas 157 km ²	Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Utara Kecamatan Kulisusu Barat Kecamatan Bonegunu
	b. CAT Lintas Kabupaten	
	1) Cat Lebo dengan luas total 591 Km ²	Tersebar di Kabupaten Muna, Buton dan Buton Utara (Sebagian Kecamatan Bonegunu dan Kambowa)
	2) CAT Konde dengan luas total 339 Km ²	Tersebar di Kabupaten Muna, Buton dan Buton Utara (Sebagian Kecamatan Bonegunu dan Kambowa)
4	Daerah Irigasi (DI) :	
	a. D.I Lahumoko seluas 250 Ha	Kecamatan Kambowa
	b. D.I Buranga seluas 300 Ha	Kecamatan Bonegunu
	c. D.I Ronta seluas 1.200 Ha	Kecamatan Bonegunu
	d. D.I Soloy Agung seluas 1.000 Ha	Kecamatan Kulisusu Barat
	e. D.I Triwacuwacu seluas 80 Ha	Kecamatan Kulisusu
5	Jaringan Air Baku untuk Air Bersih :	
	a. Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Buranga bersumber dari mata air Ngapaea	wilayah pelayanan eksisting di Kecamatan Bonegunu meliputi Desa Buranga, Waode Kalowo, Eensumala dan Ronta
	b. Rencana IPA Eengkoruru bersumber dari mata air Eengkoruru	Kecamatan Kulisusu dengan rencana wilayah pelayanan meliputi Kelurahan Bangkudu, Lipu, Sarae'a, Lakonea, Rombo, Bonelipu, Lemo, Desa Eelahaji, Kompleks Perkantoran, Rencana Kompleks Perumahan PNS, Kompleks Perumahan Dinas, Kawasan Pelabuhan di Kulisusu dan kawasan Sarana Olah Raga (SOR)

NO	SISTEM JARINGAN SD AIR	LOKASI
6	Sistem Pengendalian Banjir :	
	a. Bronjong sungai	Sungai Langkumbe, Sungai Kioko, Sungai Bubu, dan Sungai Kambowa
	b. Normalisasi sungai Eksisting	Sungai Soloy Agung dan Sungai Ronta
	c. Rencana Normalisasi Sungai	Sungai Triwacuwacu, Sungai Laea, Sungai Ulunambo, Sungai Lakansai dan Sungai Lamoahi
7	Sistem Pengaman Pantai :	
	a. Rehabilitasi Mangrove	Ngapaea di Kecamatan Bonegunu
		Kioko di Kecamatan Bonegunu
		Kecamatan Kulisusu
		Kecamatan Kulisusu Barat
		Kecamatan Kulisusu Utara
	b. Pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai	Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara
		Pesisir pantai di seluruh kecamatan Kambowa, Kulisusu Barat, dan Wakorumba Utara
	c. Bangunan pemecah ombak/gelombang pada lokasi rawan bencana abrasi	Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara



LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN


NO.	SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI
1	Sistem Jaringan Persampahan :	
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah eksisting	Kelurahan Lakonea di Kecamatan Kulisusu
	b. Rencana TPA	Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu
	c. Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST)	Kecamatan Wakorumba Utara, 1 unit TPST
		Kecamatan Kulisusu Utara, 2 unit TPST
		Kecamatan Kulisusu Barat, 2 unit TPST
		Kecamatan Bonegunu, 1 unit TPST
		Kecamatan Kulisusu, 2 unit TPST
		Kecamatan Kambowa, 1 unit TPST
2	Sistem Jaringan Air Limbah	
	Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Setiap industri besar pada wilayah perkotaan Buranga dan Kulisusu
3	Sistem Jaringan Air Minum :	
	a. Jaringan Non Perpipaan :	
	Kran umum, sumur umum, dan/atau hidran umum untuk kawasan padat permukiman	Setiap kecamatan

NO.	SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI
	b. Jaringan Perpipaan	
	Rencana Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	SPAM Bubu, SPAM Buranga, SPAM Langere, SPAM Gunung Sari, SPAM Mata, SPAM Konde, SPAM Kambowa, SPAM Labuan, SPAM Wantulasi, SPAM Eengkoruru, SPAM Langkumbe, SPAM Laano Sangia, SPAM Waode Buri, SPAM Karya Bakti, SPAM Marga Karya
4	Sistem Jaringan Drainase	
	a. Drainase Primer	Sungai Ronta, S. Sasara, S. Landodea, S. Pombala'a, S. Kioko, S. Kokengkeno, S. Kulape, S. Buranga, S. Langkurapu, S. Lagito, S. Bubu, S. Latembe, S. Lagundi, S. Kambowa, S. Pongkowulu, S. Lahumoko, S. Labuan Tobelo, S. Wamorapa, S. Labuan Wolio, S. Labuan Bajo, S. Value, S. Laea, S. Langkaroni, S. Poandaria, S. Kalibu, S. Laura, S. Kotawo, S. Labuna, S. Pute, S. Langkumbe, S. Lambale, S. Nene, S. Torombia, S. Labana, S. Lamoahi, S. Kalalara, S. Petetea'a, S. Laea Luar, S. Lakansai
	b. Drainase Sekunder	Seluruh kecamatan
	c. Drainase Tersier	Seluruh kecamatan

NO.	SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI
5	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	
	á. Jalur evakuasi bencana	Ruas jalan kolektor dan lokal
	b. Ruang evakuasi bencana	Rencana Alun-Alun Kulisusu Terminal Eelahaji di Kecamatan Kulisusu

BUPATI BUTON UTARA,

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA



KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Desa/ Kelurahan
- ▲ Gunung

KAWASAN LINDUNG

- Hutan Lindung
- Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa)
- Kawasan Lindung Karst
- Kawasan Hutan Kota

KAWASAN BUDIDAYA


- Hutan Produksi yang dapat di Konversi
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Rakyat
- Perkebunan
- Kawasan Pemukiman
- Budidaya Perikanan
- Peternakan
- Irigasi
- Kawasan Pariwisata Alam & Budaya
- Kawasan Industri
- Pertanian Pangan Lahan Basah
- Pertanian Pangan Lahan Kering
- Pertanian Holtikultura
- Kawasan Hutan Pantai
- Kawasan Pertambangan
- Wilayah Pertambangan Nasional
- Wilayah Usaha Pertambangan
- Wilayah Pertambangan Rakyat

BANDAR UDARA

- Rencana Bandar Udara Pengumpan


JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI

- Jalan Nasional
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA POLA RUANG



SKALA 1 : 50.000

Projeksi : Tranverse Mercator
Sistim Grid : Grid Geografi dan UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 51S

Sumber

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000 Tahun 1996
2. Citra Satelit Landsat Tahun 2007
3. Peta Kawasan Hutan SK. 465/MENHUT-II/2011
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN) 2008
5. RAPERDA RTRW Provinsi SULTRA Tahun 2012 - 2032
6. RAPERDA RTRW Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032

BUPATI BUTON UTARA

(H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH)

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

KAWASAN LINDUNG

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
1	Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas 15.634 Ha	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Kambowa dan Bonegunu
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya : Kawasan Hutan Konservasi (HSA) ditetapkan seluas 83.668 Ha	Setiap kecamatan
3	Kawasan Perlindungan Setempat : a. Sempadan pantai	Pantai sepanjang 442 Km di setiap kecamatan
	b. Sempadan sungai	Kecamatan Bonegunu : Sungai Ronta, S. Sasara, S. Landodea, S. Pombala'a, S. Kioko, S. Kokengkeno, S. Kulape, S. Buranga dan S. Langkurapu Kecamatan Kambowa : Sungai Lagito, S. Bubu, S. Latembe, S. Lagundi, S. Kambowa, S. Pongkowulu dan S. Lahumoko Kecamatan Wakorumba Utara : Sungai Labuan Tobelo, S. Wamorapa, S. Labuan Wolio, S. Labuan Bajo, S. Walue, S. Laea dan S. Langkaroni Kecamatan Kulisusu : Sungai Poandaria dan S. Kalibu Kecamatan Kulisusu Barat : Sungai Laura, S. Kotawo, S. Labuna, S. Pute, S. Langkumbe dan S. Lambale

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
	Sempadan sungai	Kecamatan Kulisusu Utara : Sungai Nene, S. Torombia, S. Labana, S. Lamoahi, S. Kalalara, S. Petetea'a dan S. Laea Luar
	c. Kawasan sekitar danau	Danau dalam kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara di Kecamatan Kulisusu Utara
	d. Kawasan sekitar mata air :	
	- mata air Eengkapala	Kecamatan Kulisusu
	- mata air Eengkoruru	Kecamatan Kulisusu
	- mata air Eenunu	Kecamatan Kulisusu
	- mata air Ee Pasarambolaea	Kecamatan Kulisusu
	- mata air Ee Moloku	Kecamatan Kulisusu
	- mata air Cinariene	Kecamatan Kulisusu
	- mata air Mata Rumbia	Kecamatan Kulisusu
	- mata air Mata Owola	Kecamatan Kulisusu
	- mata air Ee Mokula	Kecamatan Kulisusu Utara
	- mata air Karya Bhakti	Kecamatan Kulisusu Barat
	- mata air Ngapaea	Kecamatan Bonegunu
	- mata air panas Karedo	Kecamatan Bonegunu
	e. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) :	
	1) RTHP eksisting	
	- Hutan Kota seluas 30 Ha	Kecamatan Kulisusu
	- Jalur hijau	Sepanjang ruas jalan di Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Barat
	2) Rencana RTHP	Setiap ibukota kecamatan
4	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya :	
	a. Kawasan Suaka Margasatwa	Kecamatan Kulisusu
	Buton Utara seluas 82.000 Ha	Kecamatan Kulisusu Utara
		Kecamatan Wakorumba Utara
		Kecamatan Bonegunu
		Kecamatan Kulisusu Barat

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
5	b. Kawasan Hutan Mangrove seluas 13.634 Ha	Setiap kecamatan
	c. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan :	
	- Banteng Bangkudu	Kecamatan Kulisusu
	- Benteng Lipu	Kecamatan Kulisusu
	- Benteng Pangilia	Kecamatan Kulisusu
	- Benteng Gantara	Kecamatan Kambowa
	- Benteng Baluara	Kecamatan Kambowa
	- Benteng Koburotono	Kecamatan Kambowa
	- Benteng Doule	Kecamatan Kulisusu Utara
	- Mesjid Keraton Lipu	Kecamatan Kulisusu
6	Kawasan Rawan Bencana Alam	
	a. Kawasan rawan tanah longsor	Sebagian Kecamatan Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Kambowa dan Bonegunu
	b. Kawasan rawan banjir	Kecamatan Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Kambowa dan Bonegunu
	c. Kawasan rawan gelombang pasang	Kecamatan Kambowa, Kulisusu Utara, Kulisusu dan Wakorumba Utara
7	Kawasan Lindung Geologi	
	a. Kawasan rawan bencana alam geologi :	
	1) Kawasan rawan gempa bumi pada lokasi/titik kejadian gempa bumi yang pernah terjadi	Wilayah daratan di Kecamatan Kulisusu Wilayah lautan di Kecamatan Kulisusu Utara
	2) Kawasan rawan gerakan tanah :	
	- zona kerentanan menengah	Sebagian Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara
	- zona kerentanan rendah	Sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu, Kambowa, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
	- zona kerentanan sangat rendah	Sebagian Kecamatan Bonegunu, Kambowa dan Kulisusu Barat
	3) Kawasan rawan tsunami	Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara
		Pesisir pantai di seluruh kecamatan Kambowa, Kulisusu Barat dan Wakorumba Utara
	4) Kawasan rawan abrasi	Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara
	b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah :	
	1) Cekungan Air Tanah (CAT) :	
	- CAT utuh kabupaten	CAT Labuan Tobelo, CAT Lambale dan CAT Ereke
	- CAT lintas kabupaten	CAT Lebo dan CAT Konde
	2) Sempadan Mata Air	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat dan Bonegunu
	c. Kawasan cagar alam geologi :	
	Kawasan Karst	Sebagian Kecamatan Bonegunu, Kulisusu, Kambowa, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara
7	Kawasan Lindung Lainnya :	
	Kawasan Terumbu Karang	Pantai Bonelipu Kecamatan Kulisusu



LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

KAWASAN BUDIDAYA

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi :	
	a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) ditetapkan seluas 9.464 Ha	Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa
	b. Hutan Produksi Tetap (HP) ditetapkan seluas 6.417 Ha	Kecamatan Kambowa
	c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ditetapkan seluas 10.363 Ha	Kecamatan Kambowa, Bonegunu, Kulisusu Barat dan Kulisusu
2	Kawasan Hutan Rakyat seluas 2.151 Ha	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara
3	Kawasan Peruntukan Pertanian :	
	a. Kawasan pertanian tanaman pangan :	
	1) Kawasan pertanian lahan basah :	
	- Lahan Sawah Tadah Hujan eksisting seluas 850,5 Ha	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa
	- Rencana Lahan Sawah Irigasi	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Bonegunu dan Wakorumba Utara
	2) Kawasan pertanian lahan kering :	
	- Tanaman padi ladang	Setiap kecamatan
	- Tanaman palawija	Setiap kecamatan
	b. Kawasan peruntukan holtikultura :	
	- Kawasan tanaman sayuran	Setiap kecamatan
	- Kawasan tanaman buah-buahan	Setiap kecamatan

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	c. Kawasan peruntukan perkebunan :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan tanaman rakyat eksisting meliputi perkebunan kelapa, jambu mete, kakao, cengkeh, kopi, lada, vanilla, kapuk, kemiri dan perkebunan lada seluas 18.212 Ha 	Setiap kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana kawasan perkebunan tebu 	Kecamatan Kulisusu Barat dan Bonegunu
	d. Kawasan peruntukan peternakan :	
	1) Ternak Besar :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ternak Sapi 	Setiap kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Ternak Kerbau 	Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu Barat
	2) Ternak Kecil :	
	Ternak Kambing	Setiap kecamatan
	3) Ternak Unggas :	Setiap kecamatan
	Ternak Ayam dan Itik	
4	Kawasan Peruntukan Perikanan :	
	a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap :	
	1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap dalam kewenangan pengelolaan wilayah laut kabupaten dari 0-4 mil	Setiap kecamatan
	2) Sarana dan prasarana perikanan tangkap :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Minaminanga 	Kecamatan Kulisusu
	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lipu 	Kecamatan Kulisusu

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan :	
	1) Kawasan budidaya perikanan air tawar	Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara
	2) Kawasan budidaya perikanan air laut :	
	- Budidaya Kepiting	Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Utara
	- Budidaya Rumput Laut	Setiap kecamatan
	- Budidaya Kerang	Kecamatan Wakorumba Utara
	- Budidaya Perikanan lainnya	Kecamatan Bonegunu, Wakorumba Utara, Kulisusu, Kambowa dan Kulisusu Utara
	3) Kawasan budidaya perikanan air payau (tambak)	Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu Utara
	c. Kawasan pengolahan ikan	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara
	d. Kawasan Minopolitan	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara
	e. Kawasan Pulau-Pulau Kecil :	
	- Pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni sebanyak 7 pulau	Pulau Kapola, Pulau Lemolemo, Pulau Ocintonga, Pulau Oempu, Pulau Wacubengki, Pulau Wacuea Waode Buri, Pulau Wacuea Witaitonga
	- Pulau-pulau kecil yang berpenghuni sebanyak 5 pulau	Pulau Labuan Belanda, Pulau Limboa, Pulau Lindaka, Pulau Peropaea, Pulau Witaitonga
5	Kawasan Peruntukan Pertambangan :	
	a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) seluas 37.643,44 Ha	
	1) Mineral Logam :	
	- Nikel	Kecamatan Wakorumba Utara

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	- Emas	Kecamatan Kulisusu Utara, Bonegunu dan Kambowa
	- Kromit	Kecamatan Wakorumba Utara, Kambowa dan Kulisusu Utara
	- Biji Besi	Kecamatan Kulisusu Barat
	- Pasir Besi	Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara
	- Mangan	Kecamatan Wakorumba Utara, Kambowa dan Kulisusu Utara
	- Tembaga	Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa
	- Timah Hitam	Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa
	- Seng	Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa
	- Perak	Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa
	2) Mineral Non Logam :	
	- Batu Gamping	Setiap kecamatan
	- Batu Lempung	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu Barat, Kulisusu dan Kulisusu Utara
	3) Batuan :	
	- Tanah liat	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara
	- Pasir dan batu	Setiap kecamatan
	- Marmer	Setiap kecamatan
	4) Batubara berupa aspal	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Bonegunu dan Kambowa
	b. Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada lokasi yang telah dilakukan pertambangan rakyat :	
	- Pasir dan Batu	Setiap kecamatan
	- Batu Gamping	Setiap kecamatan
	- Tanah Liat	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) seluas 17.419 Ha dengan cadangan tambang berupa aspal dan nikel	Kecamatan Wakorumba Utara
	d. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi :	
	Blok Buton I, luas total 5.839 Km ²	Sebagian Kabupaten Buton, Wakatobi dan Buton Utara (Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa)
6	Kawasan Peruntukan Industri	
	a. Kawasan peruntukan industri besar :	
	1) Rencana pengembangan industri semen dan minyak bumi	Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu
	2) Rencana pengembangan industri pengolahan aspal (<i>Asbutur Seal</i>)	Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara
	3) Rencana pengembangan agro industri	Kecamatan Bonegunu
	4) Rencana pengembangan industri batu marmer	Kecamatan Kulisusu
	5) Rencana pengembangan industri gula	Kecamatan Bonegunu
	6) Rencana pengembangan industri pengolahan rumput laut	Kecamatan Kulisusu
	b. Kawasan peruntukan industri kecil/ mikro dan menengah :	
	1) Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan:	
	- Industri kerupuk umbi-umbian	Kecamatan Kulisusu
	- Industri tepung tapioka	Kecamatan Wakorumba Utara

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	- Industri pengolahan padi	Kecamatan Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa
	- Industri pengolahan jagung	Setiap kecamatan
2)	Industri pengolahan hasil perkebunan :	
	- Industri pengolahan kopra	Setiap kecamatan
	- Industri pengolahan kasur kapuk	Kecamatan Wakorumba Utara
	- Industri pengolahan tempurung kelapa	Setiap kecamatan
	- Industri pengolahan gula aren	Kecamatan Wakorumba Utara dan Kambowa
	- Industri pengolahan cengkeh	Kecamatan Kulisusu Utara
	- Industri pengolahan tembakau	Kecamatan Kulisusu Barat, Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara
	- Industri pengolahan kakao	Kecamatan Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa
	- Industri pengolahan minyak kelapa	Setiap kecamatan
	- Rencana industri pengolahan minyak atsiri	Setiap kecamatan
3)	Industri pengolahan hasil perikanan :	
	- Industri pengolahan rumput laut	Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu
	- Industri pengolahan ikan	Kecamatan Kulisusu
	- Industri pengolahan kerang	Setiap kecamatan
4)	Industri pengolahan hasil hutan	
	- Industri pengolahan kayu jati	Kecamatan Kulisusu Barat dan Bonegunu
	- Industri pengolahan kayu biti	Kecamatan Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara


NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	- Industri pengolahan rotan	Setiap kecamatan
	- Industri pembuatan anyaman	Setiap kecamatan
	- Industri pembuatan mebel	Setiap kecamatan
	5) Industri pengolahan hasil pertambangan	
	- Industri pengolahan pasir	Setiap kecamatan
	- Industri pengolahan batu (batu pecah/split)	Setiap kecamatan
	- Industri pengolahan batu marmer	Kecamatan Kulisusu
	- Industri pengolahan tanah liat (Keramik dan Batu Bata)	Setiap kecamatan
	- Industri pengolahan Baja dan Besi	Setiap kecamatan
14	<p>Kawasan Peruntukan Pariwisata :</p> <p>a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benteng Bangkudu - Benteng Lipu - Benteng Pangilia - Benteng Gantara - Benteng Baluara - Benteng Koburotono - Benteng Doule - Mesjid Keraton Lipu <p>b. Kawasan peruntukan pariwisata alam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantai Membuku - Pantai Bone Lipu - Wisata Mangrove Teluk Kulisusu - Wisata Bahari 	

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata Mata Air Pasarambo Laea - Mata Air Eengkapala - Mata Air Eenunu - Mata Air Eemoloku - Mata Air Cinariene - Wisata Air Panas - Air Terjun Latambera - Wisata Gua Alam - Wisata Suaka Marga Satwa 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Bonegunu dan Kambowa Kecamatan Bonegunu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu dan Kulisusu Barat
	c. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Mata Rumbia - Rencana SOR - Stadion dayung - Rencana lapangan tembak - Rencana kolam renang - Alun-alun Kulisusu (Raja Jin) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu
	d. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Bone Lipu - Pantai Membuku 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu
15	Kawasan Peruntukan Permukiman seluas 13.861 Ha:	
	a. Kawasan permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Buranga dan sekitarnya Setiap ibukota kecamatan
	b. Kawasan permukiman perdesaan :	
	1) Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dan dataran rendah	Kawasan Perdesaan

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	2) Permukiman Transmigrasi :	
	- SP Trimanggala	Kecamatan Kulisusu
	- SP Marga Karya	Kecamatan Kulisusu Barat
	- SP Karya Bakti	Kecamatan Kulisusu Barat
	- SP Dampala Jaya	Kecamatan Kulisusu Barat
	- SP III Reo	Kecamatan Kulisusu Barat
	- SP Eksodus Rahmat Baru	Kecamatan Kulisusu Barat
	- SP Lapero	Kecamatan Kulisusu Barat
	- SP V Gunung Sari	Kecamatan Bonegunu
	- SP IV Waode Angkalo	Kecamatan Bonegunu
	- SP Koboruno	Kecamatan Bonegunu
	- SP Eensemala	Kecamatan Bonegunu
	- SP Lahumoko	Kecamatan Kambowa
	- SP Lasiwa I	Kecamatan Wakorumba Utara
	- SP Lasiwa II	Kecamatan Wakorumba Utara
	3) Permukiman Pantai :	Perkampungan Bajo Lasora
	Perkampungan Bajo	Perkampungan Bajo Langere
	c. Kawasan pemukiman khusus	Tempat Peristirahatan pada Kawasan Pariwisata
		Kawasan Permukiman Baru
16	Kawasan Peruntukan Lainnya:	
	a. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan:	
	- Komando Distrik Militer (KODIM)	Kecamatan Kulisusu
	- Komando Rayon Militer (KORAMIL)	Seluruh kecamatan
	b. Kawasan Peruntukan Kepolisian :	
	- Kepolisian Resor (Polres)	Kecamatan Kulisusu
	- Kepolisian Sektor (Polsek)	Seluruh kecamatan
	c. Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan seluas 240 Ha	Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Kulisusu

BUPATI BUTON UTARA,

 H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA



KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- ① Terminal
- ✚ Pelabuhan
- ▲ Gunung
- Titik Tinggi
- Garis Pantai
- Sungai
- Garis Kontur
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Permukiman

BANDAR UDARA

- ✚ Rencana Bandar Udara Pengumparan
- JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI
- Jalan Nasional
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten

RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

A. KAWASAN STRATEGIS EKONOMI


- 1, 2 ■■■■■ Kawasan Agropolitan Bonegumu dan Kotawo
- 3 ■■■■■ Kawasan Industri Pertambangan
- 4 ■■■■■ Kawasan Perkotaan Buranga
- 5 ■■■■■ Kawasan LABULAO LABARAGA

B. KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA

- Kawasan Sekitar Situs Cagar Budaya Benteng Lipu, Bangkudu, dan Pangilia, Benteng Gantara, Baluara, Kaburoto, dan Benteng Doule

C. KAWASAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP

- 1 ■■■■■ Kawasan Terumbu Karang Pantai Bonelipu
- 2 ■■■■■ Kawasan Suaka Margasatwa



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 51S

Sumber
1. Petri Bakosurtanal Skala 1 : 50.000 Tahun 1996
2. Citra Satelit Landsat Tahun 2007
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) 2008
4. RAPERDA RTRW Provinsi SULTRA Tahun 2012 - 2032
5. RAPERDA RTRW Kabupaten Buton Utara 2012 - 2032

BUPATI BUTON UTARA

(H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH)

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

KAWASAN STRATEGIS

NO.	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI
1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi : a. Kawasan agropolitan Bonegunu b. Kawasan agropolitan Kotawo c. Kawasan industri pertambangan d. Kawasan perkotaan Buranga e. Kawasan Labulajo Labaraga	 Kecamatan Bonegunu Kecamatan Kulisusu Barat Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa Seluruh Wilayah Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Bonegunu bagian timur (Buranga, Waode Angkalo, Eensumala, UPT Buranga, Langere dan Koepisino) Kecamatan Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara
2	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya : a. Kawasan sekitar situs benteng : - Benteng Lipu, Bangkudu dan Pangilia - Benteng Gantara, Baluara dan Koburotono - Benteng Doule b. Kawasan sekitar situs Mesjid Keraton Lipu	 Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kambowa Kecamatan Kulisusu Utara Kecamatan Kulisusu
3	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup : a. Kawasan Terumbu Karang Pantai Bonelipu	 Kecamatan Kulisusu

NO.	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI
	b. Kawasan Lindung Nasional Suaka Margasatwa Buton Utara	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu dan Kulisusu Barat



H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
				2012-2017				2018-2022								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
A.	Perwujudan Struktur Ruang															
A1.	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan															
148	1. Peningkatan Fungsi PKL Perkotaan Buranga dan Sekitarnya	a. Penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan rencana rinci tata ruang lainnya	Kabupaten Buton Utara										✓	✓	Dinas PU dan Tata Ruang	
		b. Pengembangan dan penataan teknis Perkotaan Buranga dan sekitarnya	Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu Bagian Timur										✓	✓	Dinas PU dan Tata Ruang	
		c. Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan	Kecamatan Kulisusu, Bonegunu										✓		Dinas PU dan Tata Ruang	
		d. Pengembangan rumah jabatan	Kecamatan Kulisusu										✓		Dinas PU dan Tata Ruang	

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				2012-2017						2018 - 2022						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		e. Pembangunan Bandar Udara dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)	Kecamatan Kulisusu												✓ ✓ ✓	Kemenhub, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan
		f. Pengembangan Terminal Eelahaji sebagai terminal penumpang tipe B	Kecamatan Kulisusu												✓ ✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub
		g. Pengembangan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Kulisusu, Bonegunu												✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub
		h. Rencana terminal barang	Lasora/ Kecamatan Kulisusu												✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub
		i. Pengembangan trayek angkutan penumpang dan barang	Kabupaten Buton Utara												✓	Dishub
		j. Pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Kulisusu												✓	Dishub

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana			Institusi Pelaksana				
				012.2017						2018 – 2022		2023 – 2027		2028 – 2032				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		k. Peningkatan fungsi jaringan jalan	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu													✓		Dinas PU dan Tata Ruang
		l. Pengembangan pelabuhan Ereke sebagai pelabuhan pengumpulan regional	Kecamatan Kulisusu													✓	✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub
		m. Pengembangan pelabuhan pengumpulan lokal dan pelayaran rakyat	Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu													✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub
		n. Pengembangan terminal khusus	Kecamatan Bonegunu													✓	✓	Dishub
		o. Pengembangan sarana navigasi pelayaran	Kecamatan Kulisusu, Bonegunu													✓		Dishub
		p. Pembangunan rencana pelabuhan barang/peti kemas	Lasora/ Kecamatan Kulisusu													✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub
		q. Pengembangan pasar induk kabupaten	Kecamatan Kulisusu													✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Disperindag

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana																	
				2012-2017						2018-2022		023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
151		r. Pengembangan perbankan	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu																								✓	✓	✓	Perbankan
		s. Pengembangan Rumah Sakit Umum tipe C	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu																								✓			Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan
		t. Pengembangan fasilitas umum pelayanan lainnya (fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga)	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu																								✓			Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas PK, Dinkes, Kem Agama, Dispora dan Pariwisata
		u. Pengembangan pembangkit listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu																								✓	✓	✓	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN
		v. Pengembangan Depo BBM	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu																								✓	✓	✓	Distamben, Pertamina
		w. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu																								✓	✓	✓	Telkom, Dishub dan Telekomunikasi

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Tujuan Pelaksanaan					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2026	2027	2028	2032	34	34
152		x. Pengembangan jaringan air baku untuk air minum/air bersih	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												✓		Dinas PU dan Tata Ruang
		y. Pengembangan Daerah Irigasi	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												✓		Dinas PU dan Tata Ruang
		z. Pengembangan jaringan persampahan	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												✓		Dinas Kebersihan, Dinas PU dan Tata Ruang
		aa. Pengembangan jaringan air limbah dan drainase	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												✓		Dinas PU dan Tata Ruang
		bb. Pemantapan kawasan lindung	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												✓		Dinas Kehutanan
		cc. Pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertamanan
		dd. Pemantapan situs cagar budaya	Kecamatan Kulisusu												✓		Dinas Pariwisata

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
				2012-2017				2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
153		ee. Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu											✓		Dinas Kehutanan
		ff. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu											✓		Dinas Pertanian
		gg. Pengembangan kawasan peternakan	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu											✓		Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		hh. Pengembangan kawasan agropolitan	Kecamatan Bonegunu											✓		Dinas PU dan Tata Ruang, BAPPEDA
		ii. Pengembangan perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan ikan dan kawasan minapolitan	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu											✓	✓	Kem Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber DANA	Instansi Pelaksana				
				2012 - 2017			2018 - 2022									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
154		jj. Penyusunan dan penetapan Perda Rencana Zonasi dan Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Buton Utara											✓	✓	KKP, DPK, Dinas PU dan Tata Ruang
		kk. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu											✓		Distamben
		ll. Pengembangan rencana kawasan industri, kegiatan industri besar, kecil dan menengah	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu											✓	✓	Disperindag, Dinas PU dan Tata Ruang
		mm. Pengembangan pariwisata alam, sejarah dan budaya serta buatan	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu											✓		Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
				2012-2017				2018 - 2022							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
155		nn. Pengembangan dan penataan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												Dinas PU dan Tata Ruang
		oo. Pemantapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan serta kepolisian	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												Pemda, Kem Pertahanan, Kepolisian
		pp. Pembangunan sistem mitigasi bencana alam banjir, gelombang pasang, tanah longsor dan gerakan tanah, gempa bumi, abrasi dan tsunami	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu												Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
				2012-2017			2018-2023									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2. Peningkatan Fungsi PPK Labuan	a. Pengembangan Puskesmas	Labuan												✓		Dinas Kesehatan
	b. Pengembangan pasar kecamatan	Labuan												✓		Disperindag, Dinas PU dan Tata Ruang
	c. Pengembangan fasilitas pendidikan	Labuan												✓		Dinas Pendidikan
	d. Pengembangan fasilitas pelayanan umum lainnya	Kecamatan Wakorumba Utara												✓		Dinas PU dan Tata Ruang
	e. Pengembangan terminal penumpang dan angkutan perkotaan	Labuan												✓		Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang
	f. Peningkatan pelabuhan Labuan Belanda dan Labuan Tobelo	Labuan												✓		Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang
	g. Pengembangan sarana navigasi pelayaran	Kecamatan Wakorumba Utara												✓		Dishub
	h. Peningkatan fungsi jaringan jalan	Kecamatan Wakorumba Utara												✓		Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana			
				2012-2017												
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4
		i. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Kecamatan Wakorumba Utara										✓		✓	Distamben, PLN
		j. Pengembangan PLTMH	Labuan										✓			Distamben
		k. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Labuan										✓			Dishub dan Telekomunikasi
		l. Pengembangan jaringan air bersih/minum (SPAM)	Labuan										✓			Dinas PU dan Tata Ruang
		m. Pengembangan jaringan persampahan (TPS)	Labuan										✓			Dinas Kebersihan
		n. Pengembangan jaringan drainase	Labuan										✓			Dinas PU dan Tata Ruang
		o. Pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan	Labuan										✓			Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertamanan

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				2012-2017						2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017					
158		p. Pengembangan kawasan minapolitan, perikanan tangkap dan budidaya perikanan	Kecamatan Wakorumba Utara										✓	Dinas Perikanan dan Kelautan
		q. Pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Kecamatan Wakorumba Utara										✓	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		r. Pengembangan industri kecil dan menengah	Kecamatan Wakorumba Utara										✓	Disperindag
		s. Pengembangan pariwisata alam	Labuan										✓	Dinas Pariwisata
		t. Pengembangan potensi tambang	Kecamatan Wakorumba Utara										✓	Distamben
		u. Pengembangan dan penataan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kecamatan Wakorumba Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1 2 3 4	
		v. Optimalisasi pemanfaatan hutan rakyat	Kecamatan Wakorumba Utara										✓	Dishut
		w. Pemantapan kawasan lindung	Kecamatan Wakorumba Utara										✓ ✓ ✓	Kem Kehutanan, Dishut
		x. Pembangunan sistem mitigasi bencana alam	Kecamatan Wakorumba Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD
	3. Peningkatan Fungsi PPK Waode Buri	a. Pengembangan Puskesmas	Waode Buri										✓	Dinkes
		b. Pengembangan pasar kecamatan	Waode Buri										✓	Disperindag, Dinas PU dan Tata Ruang
		c. Pengembangan fasilitas pendidikan	Waode Buri										✓	Dinas Pendidikan
		d. Pengembangan fasilitas pelayanan umum lainnya	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang
		e. Pengembangan Terminal Waode Buri dan trayek angkutan penumpang	Waode Buri										✓	Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
190		f. Peningkatan Pelabuhan Lelamo dan Waode Buri	Lelamo, Waode Buri										✓	Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang			
		g. Pengembangan sarana navigasi pelayaran	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Dishub			
		h. Pengembangan terminal khusus	Pebaoa										✓	Dishub, Distamben			
		i. Peningkatan fungsi jaringan jalan	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang			
		j. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Distamben, PLN			
		k. Pengembangan PLTMH	Lamoahi, Torombia, Laanosangia, Petetea'a										✓	Distamben			
		l. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Waode Buri										✓	Dishub dan Telekomunikasi			
		m. Pengembangan jaringan air bersih/minum (SPAM)	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang			

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
191		n. Pengembangan jaringan persampahan (TPS)	Waode Buri										✓	Dinas Kebersihan			
		o. Pengembangan jaringan drainase	Waode Buri										✓	Dinas PU dan Tata Ruang			
		p. Pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan	Waode Buri										✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertamanan			
		q. Pengembangan kawasan minapolitan dan budidaya perikanan	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Dinas Perikanan dan Kelautan			
		r. Pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan			
		s. Pengembangan industri kecil dan menengah	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Disperindag			
		t. Pengembangan pariwisata alam	Kecamatan Kulisusu Utara										✓	Dinas Pariwisata			

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana			
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				1	2	3	4
		u. Pemantapan situs cagar budaya kabupaten	Kecamatan Kulisusu Utara										✓			Dinas Pariwisata
		v. Pengembangan potensi tambang	Kecamatan Kulisusu Utara										✓			Distamben
		w. Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi	Kecamatan Kulisusu Utara										✓			Dinas Kehutanan
		x. Pemantapan kawasan lindung	Kecamatan Kulisusu Utara										✓			Dinas Kehutanan
		y. Pembangunan sistem mitigasi bencana alam	Kecamatan Kulisusu Utara										✓			Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD
	4. Peningkatan Fungsi PPK Kambowa	a. Pengembangan Puskesmas	Kambowa										✓			Dinkes
		b. Pengembangan pasar kecamatan	Kambowa										✓			Disperindag, Dinas PU dan Tata Ruang
		c. Pengembangan fasilitas pendidikan	Kambowa										✓			Dinas Pendidikan

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				2012-2017						2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				
		d. Pengembangan fasilitas pelayanan umum lainnya	Kecamatan Kambowa									✓	Dinas PU dan Tata Ruang
		e. Rencana pengembangan terminal tipe C	Mata									✓	Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang
		f. Pengembangan Pelabuhan Kambowa dan Mata	Kambowa, Mata									✓	Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang
		g. Pengembangan sarana navigasi pelayaran	Kecamatan Kambowa									✓	Dishub
		h. Peningkatan fungsi jaringan jalan	Kecamatan Kambowa									✓	Dinas PU dan Tata Ruang
		i. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Kecamatan Kambowa									✓	Distamben, PLN
		j. Pengembangan pembangkit listrik (PLTMH dan PLTS), potensi panas bumi dan biogas	Kecamatan Kambowa									✓	Distamben

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana			
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4
		k. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Kambowa										✓			Dishubtel
		l. Pengembangan jaringan air bersih/minum (SPAM)	Kambowa										✓			Dinas PU dan Tata Ruang
		m. Pengembangan jaringan persampahan (TPS)	Kambowa										✓			Dinas Kebersihan
		n. Pengembangan jaringan drainase	Kambowa										✓			Dinas PU dan Tata Ruang
		o. Pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan	Kambowa										✓			Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertamanan
		p. Pengembangan kawasan minapolitan dan budidaya perikanan	Kecamatan Kambowa										✓			Dinas Perikanan dan Kelautan

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
165		q. Pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Kecamatan Kambowa										✓	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan			
		r. Pengembangan Daerah Irigasi (DI)	Lahumoko										✓	Dinas PU dan Tata Ruang			
		s. Pengembangan industri kecil dan menengah	Kecamatan Kambowa										✓	Disperindag			
		t. Pengembangan pariwisata alam	Kecamatan Kambowa										✓	Dinas Pariwisata			
		u. Pemantapan situs cagar budaya	Kecamatan Kambowa										✓	Dinas Pariwisata			
		v. Pengembangan potensi tambang	Kecamatan Kambowa										✓	Distamben			
		w. Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat	Kecamatan Kambowa										✓	Dinas Kehutanan			
		x. Pemantapan kawasan lindung	Kecamatan Kambowa										✓	Dishut			

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4	
		y. Pembangunan sistem mitigasi bencana alam	Kecamatan Kambowa											✓			Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD
5. Peningkatan Fungsi PPK Langkumbe	a. Pengembangan Puskesmas	Langkumbe												✓			Dinkes
	b. Pengembangan pasar kecamatan	Langkumbe												✓			Disperindag, Dinas PU dan Tata Ruang
	c. Pengembangan fasilitas pendidikan	Langkumbe												✓			Dinas Pendidikan
	d. Pengembangan fasilitas pelayanan umum lainnya	Kecamatan Kulisusu Barat												✓			Dinas PU dan Tata Ruang
	e. Pengembangan pelabuhan laut	Kecamatan Kulisusu Barat												✓			Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang
	f. Pengembangan terminal khusus	Kecamatan Kulisusu Barat												✓			Dishubtel, Distamben
	g. Pengembangan sarana navigasi pelayaran	Kecamatan Kulisusu Barat												✓			Dishubtel
	h. Peningkatan fungsi jaringan jalan	Kecamatan Kulisusu Barat												✓			Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
167		i. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Kecamatan Kulisusu Barat										✓	✓	Distamben, PLN		
		j. Pengembangan pembangkit listrik/PLTS dan potensi biogas	Kecamatan Kulisusu Barat										✓		Distamben		
		k. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Langkumbe										✓		Dishub dan Telekomunikasi		
		l. Pengembangan jaringan air bersih/minum (SPAM)	Langkumbe										✓		Dinas PU dan Tata Ruang		
		m. Pengembangan jaringan persampahan (TPS)	Langkumbe										✓		Dinas Kebersihan		
		n. Pengembangan jaringan drainase	Langkumbe										✓		Dinas PU dan Tata Ruang		
		o. Pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan	Langkumbe										✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertamanan		

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				2012-2017				2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017					
891		p. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan	Kecamatan Kulisusu Barat									✓	Dinas Perikanan dan Kelautan	
		q. Pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Kecamatan Kulisusu Barat									✓	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		r. Pengembangan Daerah Irigasi (DI)	Kecamatan Kulisusu Barat									✓	Dinas PU dan Tata Ruang	
		s. Pengembangan industri kecil dan menengah	Kecamatan Kulisusu Barat									✓	Disperindag	
		t. Pengembangan pariwisata alam	Kecamatan Kulisusu Barat									✓	Dinas Pariwisata	
		u. Pengembangan potensi tambang	Kecamatan Kulisusu Barat									✓	Distamben	
		v. Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat	Kecamatan Kulisusu Barat									✓	Dishut	

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
				2012-2017											
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3
		w. Pemantapan kawasan lindung	Kecamatan Kulisusu										✓		Dishut
		x. Pembangunan sistem mitigasi bencana alam	Kecamatan Kulisusu Barat										✓		Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD
	6. Peningkatan Fungsi PPL Pongkowulu	a. Pembangunan sarana kesehatan BKIA (Balai Kesehatan Ibu Anak)	Pongkowulu										✓		Dinkes
		b. Pengembangan pendidikan/ sekolah menengah	Pongkowulu										✓		Dinkes
		c. Pengembangan KUD dan UMKM	Pongkowulu										✓		Dinas Koperasi dan UMKM
	7. Peningkatan Fungsi PPL Laano Ipi	a. Pembangunan sarana kesehatan BKIA	Laano Ipi										✓		Dinkes
		b. Pengembangan pendidikan/ sekolah menengah	Laano Ipi										✓		Dinkes
		c. Pengembangan KUD dan UMKM	Laano Ipi										✓		Dinas Koperasi dan UMKM

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
8. Peningkatan Fungsi PPL Matalagi		a. Pembangunan sarana kesehatan BKIA	Matalagi									✓		Dinkes			
		b. Pengembangan pendidikan/ sekolah menengah										✓		Dinkes			
		c. Pengembangan KUD dan UMKM										✓		Dinas Koperasi dan UMKM			
9. Peningkatan Fungsi PPL Labuan Bajo		a. Pengembangan Terminal Labuan Bajo dan trayek angkutan penumpang	Labuan Bajo									✓		Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang			
		b. Pengembangan jembatan timbang										✓		Dishub			
		c. Pengembangan pelabuhan penyeberangan										✓	✓	Kemhub, Dishub			
		d. Pembangunan sarana kesehatan BKIA										✓		Dinkes			
		e. Pengembangan pendidikan/ sekolah menengah										✓		Dinas Pendidikan			

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				2012-2017						2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017					
		f. Pengembangan KUD dan UMKM	Labuan Bajo										✓	Dinas Koperas dan UMKM
10. Peningkatan Fungsi PPL Lamoahi	10. Peningkatan Fungsi PPL Lamoahi	a. Pembangunan sarana kesehatan BKIA	Lamoahi										✓	Dinkes
		b. Pengembangan pendidikan/ sekolah menengah	Lamoahi										✓	Dinkes
		c. Pengembangan KUD dan UMKM	Lamoahi										✓	Dinas Koperas dan UMKM
		d. Pengembangan PLTMH Petetea'a	Petetea'a										✓	Distamben
11. Peningkatan Fungsi PPL Petetea'a	11. Peningkatan Fungsi PPL Petetea'a	b. Pembangunan sarana kesehatan BKIA	Petetea'a										✓	Dinkes
		c. Pengembangan pendidikan/ sekolah menengah	Petetea'a										✓	Dinkes
		d. Pengembangan KUD dan UMKM	Petetea'a										✓	Dinas Koperas dan UMKM

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana			
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				1	2	3	4
A2.	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah															
	1. Pengembangan sistem jaringan transportasi	a. Peningkatan fungsi jalan kolektor primer (K1)	Kabupaten Buton Utara										✓	✓		Dinas PU dan Tata Ruang
		b. Peningkatan fungsi jalan kolektor primer (K2)	Kabupaten Buton Utara										✓	✓		Dinas PU dan Tata Ruang
		c. Peningkatan fungsi jalan kolektor primer (K4)	Kabupaten Buton Utara										✓			Dinas PU dan Tata Ruang
		d. Peningkatan fungsi jalan lokal primer dan jalan primer lainnya (non status)	Kabupaten Buton Utara										✓			Dinas PU dan Tata Ruang
		e. Peningkatan fungsi jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder	Kabupaten Buton Utara										✓			Dinas PU dan Tata Ruang
		f. Pengembangan jalan kabupaten lainnya	Kabupaten Buton Utara										✓			Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				2012-2017					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017					
173		g. Pengembangan terminal penumpang	Kecamatan Kulicusu, Wakorumba Utara, Kulicusu Utara, Bonegunu dan Kambowa										Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub	
		h. Pengembangan terminal barang	Lasora/ Lakonea (Kecamatan Kulicusu)										Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub	
		i. Pengembangan prasarana lalu lintas	Kabupaten Buton Utara										Dinas PU dan Tata Ruang, Dishub	
		j. Pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang dan barang	Kabupaten Buton Utara										Dishub	
		k. Pembangunan pelabuhan penyeberangan	Labuan Bajo (Kec. Wakorumba Utara)										Kemenhub, Dishub	

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana		
				2012-2017			2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017						
174		1. Pengembangan pelabuhan laut	Kabupaten Buton Utara										✓	✓	Kemenhub, Dishub
		m. Pengembangan terminal khusus	Kabupaten Buton Utara										✓		Dishub
		n. Pembangunan Bandara	Bonelipu (Kecamatan Kulisusu)										✓	✓	Kemenhub, Dishub
		o. Pengembangan dan penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Kecamatan Kulisusu										✓		Dishub
	2. Pengembangan sistem jaringan energi	a. Pengembangan PLTD	Kecamatan Kulisusu, Bonegunu										✓	✓	Distamben, PLN
		b. Pengembangan PLTMH	Kecamatan Wakorumba Utara, Kulisusu Utara, Bonegunu										✓		Distamben

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana			
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				1	2	3	4
175		c. Pengembangan PLTS Terpusat	Kecamatan Kambowa, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara											✓		Distaben
		d. Pengembangan PLTS Tersebar	Kabupaten Buton Utara											✓		Distaben
		e. Pengembangan pemanfaatan potensi panas bumi dan bio gas	Kecamatan Kambowa, Bonegunu, Kulisusu, Kulisusu Barat, Wakorumba Utara											✓		Distaben
		f. Pengembangan jaringan SUTT	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu, Kambowa											✓	✓	Distaben, PLN

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
176		g. Rencana pengembangan jaringan SUTM	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu, Kambowa										√	√	Distamben, PLN		
		h. Pengembangan jaringan SUTR	Setiap kecamatan										√	√	Distamben, PLN		
		i. Pengembangan Gardu Induk	Kecamatan Kulisusu, Bonegunu										√	√	Distamben, PLN		
		j. Pengembangan Depo BBM	Kecamatan Kulisusu, Bonegunu										√		Distamben, Pertamina		
	3. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	a. Pengembangan telekomunikasi jaringan kabel (STO)	Kabupaten Buton Utara										√	√	Dishubtel, Telkom		
		b. Pengembangan jaringan seluler	Kabupaten Buton Utara										√	√	Dishubtel, Telkom, Provider		
		c. Pengembangan jaringan internet satelit dan telekomunikasi satelit	Kabupaten Buton Utara										√	√	Dishubtel, Telkom, Provider		

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana		
				2012-2017		2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032		1	2	3	4
177		d. Pengembangan jaringan radio	Kabupaten Buton Utara									✓		✓	Dishubtel
		e. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang rencana penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama	Kabupaten Buton Utara									✓			Dishubtel
	4. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air	a. Konservasi sumberdaya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air	DAS, CAT									✓			BP DAS, Dishut

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				2012-2017						2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				
178		b. Pengembangan jaringan irigasi	Kecamatan Kambowa, Bonegunu, Kulisusu Barat, Kulisusu										Dinas PU dan Tata Ruang
		c. Pengembangan IPA	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu										Dinas PU dan Tata Ruang
		d. Pengembangan prasarana pengendalian banjir, erosi dan longsor	Kabupaten Buton Utara										Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD
		e. Pengembangan prasarana pengaman pantai melalui pendekatan struktur dan non struktur	Kabupaten Buton Utara										Dinas PU dan Tata Ruang
	5. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	a. Pengembangan TPA	Kecamatan Kulisusu										Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana	
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	
179		b. Pengembangan TPST	Kabupaten Buton Utara											Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan
		c. Pengembangan IPAL	Kecamatan Bonegunu, Kulisusu											Dinas PU dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup
		d. Pengembangan jaringan air minum non perpipaan	Kabupaten Buton Utara											Dinas PU dan Tata Ruang
		e. Pengembangan jaringan air minum perpipaan/SPAM	Kabupaten Buton Utara											Dinas PU dan Tata Ruang, PDAM
		f. Pengembangan jaringan drainase	Kabupaten Buton Utara											Dinas PU dan Tata Ruang
		g. Pengembangan pengelolaan air limbah perkotaan	Kabupaten Buton Utara											Dinas PU dan Tata Ruang
		h. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana	Kabupaten Buton Utara											Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana		Instansi Pelaksana		
				2012-2017				2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4			
6. Pengembangan Prasarana Permukiman	a. Penyediaan perumahan	Kabupaten Buton Utara										✓				Dinas PU dan Tata Ruang
	b. Pengembangan jalan lingkungan permukiman	Kabupaten Buton Utara										✓				Dinas PU dan Tata Ruang
	c. Penyediaan air bersih	Kabupaten Buton Utara										✓				Dinas PU, PDAM
	d. Pengembangan prasarana persampahan	Kabupaten Buton Utara										✓				Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan
	e. Pengembangan prasarana pengelolaan air limbah permukiman	Kabupaten Buton Utara										✓				Dinas PU dan Tata Ruang
	f. Pengembangan jaringan drainase permukiman	Kabupaten Buton Utara										✓				Dinas PU dan Tata Ruang
	g. Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kabupaten Buton Utara										✓				Dinas PU dan Tata Ruang, Dinkes

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				2012-2017			2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032					
				2012	2013	2014								
B.	Perwujudan Pola Ruang													
B1.	Perwujudan Kawasan Lindung													
	1. Pengelolaan kawasan hutan lindung	a. Pemantapan kawasan hutan lindung	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Kambowa dan Bonegunu								✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dishut		
		b. Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung									✓	Dinas Kehutanan		
		c. Rehabilitasi kawasan hutan lindung									✓	Dinas Kehutanan		
		d. Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung									✓	Dinas Kehutanan, Kepolisian		
		e. Penegakan hukum dan pemberantasan pembalakan liar (<i>illegal logging</i>)									✓	Dinas Kehutanan, Kepolisian		

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017			2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
182	2. Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	a. Pemantapan kawasan hutan konservasi	Kabupaten Buton Utara											Dinas PU dan Tata Ruang, Dishut			
		b. Identifikasi kerusakan kawasan lindung												Dinas Kehutanan			
		c. Rehabilitasi kawasan lindung												Dinas Kehutanan			
		d. Pengawasan dan pengamanan kawasan lindung												Dinas Kehutanan, Kepolisian			
		e. Penegakan hukum dan pemberantasan pembalakan liar (illegal logging)												Dinas Kehutanan, Kepolisian			
	3. Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	a. Pemantapan sempadan pantai												Dinas PU dan Tata Ruang, Dishut, DKP			
		a. Pemantapan sempadan sungai												Dinas PU dan Tata Ruang, Dishut, BP DAS			

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana		
				2012-2017				2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4	
				2012	2013	2014	2015								
		b. Pemantapan kawasan sekitar danau	Kabupaten Buton Utara										✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Dishut, Dinas PSDA
		c. Pemantapan kawasan sekitar mata air											✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Dishut, Dinas PSDA
		d. Pemantapan kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP)											✓		Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017			2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	1			2	3	4		
4. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	a. Pemantapan kawasan Suaka Margasatwa (SM)	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Wakorumba Utara, dan Bonegunu															Kemenhut, Dishut
	b. Pemantapan kawasan hutan mangrove	Kabupaten Buton Utara															Dishut, Dinas Perikanan dan Kelautan
	c. Pemantapan kawasan cagar budaya	Kecamatan Kulisusu, Kambowa, Kulisusu Utara															Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata
	d. Rehabilitasi kawasan SM, hutan mangrove dan cagar budaya	Kabupaten Buton Utara															Kemenhut, Dishut, DKP, Dinas Pariwisata

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana	
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017					
		e. Pengelolaan berbasis masyarakat pada kawasan SM, hutan mangrove dan cagar budaya	Kabupaten Buton Utara											Dishut, DKP, Dinas Pariwisata
5. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam		a. Pemantapan kawasan rawan bencana alam	Kabupaten Buton Utara											Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD
		b. Pengaturan kegiatan masyarakat dalam kawasan rawan bencana alam												Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD
		c. Upaya fisik dan non fisik untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam												Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD
		d. Pembangunan mitigasi bencana alam dan sosialisasi ke masyarakat												Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
6. Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi	a. Pemantapan kawasan lindung geologi b. Pengelolaan berbasis masyarakat dalam kawasan perlindungan air tanah dan Karst c. Pengaturan kegiatan masyarakat dalam kawasan rawan bencana alam geologi d. Upaya fisik dan non fisik untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam geologi e. Pembangunan mitigasi bencana alam geologi dan sosialisasi ke masyarakat	Kabupaten Buton Utara											✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Distamben			
													✓	Dinas PU dan Tata Ruang			
													✓	Dinas PU dan Tata Ruang			
													✓	Dinas PU dan Tata Ruang			
													✓	Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD			

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4	
7. Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya		a. Pemantapan Kawasan Terumbu Karang Pantai Bonelipu	Kecamatan Kulisusu												✓		Dinas PU dan Tata Ruang
		b. Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang Pantai Bonelipu yang berbasis masyarakat													✓		Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
B.2	Perwujudan Kawasan Budidaya																
	1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi (HP)	a. Pemanfaatan kawasan hutan produksi	Kabupaten Buton Utara									✓	✓	Kemenhut, Dishut			
		b. Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi	Kabupaten Buton Utara									✓		Dishut			
		c. Rehabilitasi hutan produksi	Kabupaten Buton Utara									✓		Dishut			
		d. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi	Kabupaten Buton Utara									✓		Dishut			
	2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	a. Pemanfaatan kawasan hutan rakyat	Kabupaten Buton Utara									✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Dishut			
		b. Optimalisasi pemanfaatan hutan rakyat	Kabupaten Buton Utara									✓	✓	Dishut			
		c. Rehabilitasi hutan rakyat	Kabupaten Buton Utara									✓	✓	Dishut			

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
		e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan rakyat	Kabupaten Buton Utara										✓				
3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian	3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian	a. Penyusunan dan penetapan Perda mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertanian			
		b. Pemantapan lahan sawah beririgasi	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertanian			
		c. Pengembangan kawasan pertanian pangan lahan basah dan lahan kering	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas Pertanian			
		d. Pengembangan kawasan hortikultura dan perkebunan	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas Pertanian, Perkebunan			
		e. Pengembangan kawasan peternakan	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas Pertanian, Peternakan			

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				2012-2017						2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017					
		f. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pertanian
		g. Peningkatan produktivitas hasil pertanian	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
190	4. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	a. Penyusunan dan penetapan Perda mengenai renstra, rencana zonasi dan rencana rinci lainnya mengenai pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang
		b. Penyusunan dan penetapan Perda mengenai kawasan minapolitan	Kabupaten Buton Utara										✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda, DKP

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana				Instansi Pelaksana						
				2012-2017																	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017												
		i. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Kabupaten Buton Utara												✓		Dinas PU dan Tata Ruang				
192	5. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan	a. Penyusunan dan penetapan Perda mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	Kabupaten Buton Utara												✓		Distamben, Hukum				
		b. Pengembangan industri pengolahan pertambangan	Kabupaten Buton Utara												✓		Distamben				
		c. Pemantapan kawasan/wilayah pertambangan	Kabupaten Buton Utara												✓		Dinas PU dan Tata Ruang, Distamben				
		d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Kabupaten Buton Utara												✓		Dinas PU dan Tata Ruang				

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana			
				2012-2017												
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4
193		e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan pertambangan	Kabupaten Buton Utara										✓			Lingkungan Hidup
		f. Rehabilitasi kawasan pasca penambangan	Kabupaten Buton Utara										✓			Distamben
6. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	a. Penyusunan rencana/Master Plan Kawasan Industri	Kabupaten Buton Utara											✓			Dinas PU dan Tata Ruang
	b. Pengembangan kawasan industri	Kabupaten Buton Utara											✓			Dinas PU dan Tata Ruang
	c. Pengembangan kegiatan industri besar	Kabupaten Buton Utara											✓			Disperindag
	d. Pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah	Kabupaten Buton Utara											✓			Disperindag, Dekranas
	e. Penyediaan prasarana pengelolaan air limbah industri/IPAL	Kabupaten Buton Utara											✓			Dinas PU dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017								
194		f. Penyediaan prasarana jaringan listrik dan telekomunikasi	Kabupaten Buton Utara										✓	✓	Distamben, PLN, Dishubtel		
		g. Penyediaan prasarana jaringan jalan	Kabupaten Buton Utara										✓		Dinas PU dan Tata Ruang		
		h. Penyediaan sarana penunjang kegiatan industri	Kabupaten Buton Utara										✓	✓	Dinas PU, Dinkes, Dinas Pendidikan, Disperindag, Perbankan		
		i. Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri	Kabupaten Buton Utara										✓		Lingkungan Hidup		

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana			
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4
7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	a. Penyusunan rencana pengembangan pariwisata (Rencana Induk Pariwisata Daerah/RIPDA)	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten Buton Utara													Dinas Pariwisata
	b. Pemantapan kawasan situs cagar budaya	Kabupaten Buton Utara														Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata
	c. Pemantapan kawasan pariwisata alam	Kabupaten Buton Utara														Dinas PU dan Tata Ruang
	d. Penataan objek wisata	Kabupaten Buton Utara														Dinas Pariwisata
	e. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata	Kabupaten Buton Utara														Dinas PU dan Tata Ruang
	f. Pengembangan pariwisata budaya															Dinas Pariwisata

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana	
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	
		g. Pengembangan pariwisata buatan											✓	Dinas PU dan Tata Ruang
8. Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman	a. Pemantapan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Buton Utara											✓	Dinas PU dan Tata Ruang
	b. Pembangunan program perumahan	Kabupaten Buton Utara											✓	Dinas PU dan Tata Ruang
	c. Penyediaan fasilitas ekonomi/ perdagangan dan jasa	Kabupaten Buton Utara											✓	Dinas PU dan Tata Ruang
	d. Penyediaan fasilitas sosial dan umum (fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga)	Kabupaten Buton Utara											✓	Dinas PU dan Tata Ruang
	e. Penyediaaan prasarana jaringan jalan dan drainase	Kabupaten Buton Utara											✓	Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana		
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2027	2028	2032
197		f. Penyediaan prasarana pengelolaan air limbah permukiman	Kabupaten Buton Utara											✓	
		g. Penyediaan prasarana persampahan	Kabupaten Buton Utara											✓	
		h. Penyediaan pelayanan air bersih	Kabupaten Buton Utara											✓	
		i. Penyediaan pelayanan jaringan listrik	Kabupaten Buton Utara											✓	✓
		j. Penyediaan pelayanan jaringan telekomunikasi	Kabupaten Buton Utara											✓	✓
		k. Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman terutama permukiman padat	Kabupaten Buton Utara											✓	

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1. Penataan kawasan permukiman pantai/Bajo	Kabupaten Buton Utara									✓	Dinas PU dan Tata Ruang
9. Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya		a. Pemantapan kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Buton Utara									✓	Kemen Hankam, Dinas PU dan Tata Ruang
		b. Pemantapan kawasan peruntukan kepolisian	Kabupaten Buton Utara									✓	Polri, Pemda
		c. Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan	Kabupaten Buton Utara									✓	Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana	
				2012-2017							2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017					
C.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten													
1.	Kawasan Agropolitan Bonegunu	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Agropolitan Bonegunu	Kecamatan Bonegunu											Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM
		b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang												Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM
2.	Kawasan Agropolitan Kotawo	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Agropolitan Kotawo	Kotawo											Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM
		b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang												Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana			
				2012-2017			2018 - 2022		2023 - 2027		2028 - 2032					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				1	2	3	4
3.	Kawasan industri pertambangan	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Industri Pertambangan	Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu													Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM
		b. Pembangunan sarana dan prasarana														Dinas PU dan Tata Ruang
4.	Kawasan Perkotaan Buranga dan sekitarnya	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan Buranga dan sekitarnya	Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu Bagian Timur													Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM
		b. Pembangunan sarana dan prasarana														Dinas PU dan Tata Ruang
5.	Kawasan LABULAJO LABARAGA	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan LABULAJO LABARAGA	Labuan, Labuan Bajo, Lasiwa dan Labaraga													Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana		Instansi Pelaksana				
				2012-2017													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4	
		b. Pembangunan sarana dan prasarana	Labuan, Labuan Bajo, Lasiwa dan Labaraga														Dinas PU dan Tata Ruang
6. Kawasan Cagar Budaya		a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya	Kulisusu, Kambowa, Kulisusu Utara														Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM
		b. Revitalisasi situs cagar budaya	Kulisusu, Kambowa, Kulisusu Utara														Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Tata Ruang
7. Kawasan Terumbu Karang Pantai Bonelipu		a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Terumbu Karang Pantai Bonelipu	Bonelipu														Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM
		b. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Bonelipu														Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Tata Ruang

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2012-2017				2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032			
				2012	2013	2014	2015			1	2		
202	8. Kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara	a. Pemantapan tata batas kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu, Kulisusu Barat									✓	Dinas Kehutanan
		b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis SM Buton Utara	Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu, Kulisusu Barat									✓	Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda dan PM
		c. Identifikasi dan klasifikasi kawasan SM Buton Utara yang mengalami kerusakan (deforestasi)										✓	Dishut, Badan LH

No.	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana				Instansi Pelaksana		
				2012 - 2017							2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	1	2	3	4
				2012	2013	2014	2015	2016	2017					1	2	3	4
		d. Revitalisasi SM Buton Utara dan penggalangan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung program rehabilitasi															Dishut, Badan LH
		e. Rehabilitasi dan penguatan fungsi SM Buton Utara secara gradual															Dishut, Badan LH

Keterangan:

Sumber dana berasal dari:

1. APBD Kabupaten
2. APBD Provinsi
3. APBN
4. Masyarakat/Swasta



LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 51

TANGGAL : 5 OKTOBER 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A. Kawasan Lindung			
A1. Kawasan Hutan Lindung	<p>1. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;</p> <p>2. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau</p> <p>3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.</p>	<p>a. Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam.</p> <p>b. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.</p> <p>c. Kegiatan budidaya lainnya hanya diijinkan untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat.</p>	Di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A2. Kawasan Perlindungan Setempat			
Sempadan Pantai	<p>1. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau</p> <p>2. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.</p>	<p>d. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>e. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata dan jalur hijau dengan syarat tidak boleh berubah bentang alam, kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu.</p> <p>f. bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan persyaratan tidak boleh merubah bentang alam.</p> <p>g. penetapan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan perlindungan setempat sempadan pantai mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Mengembangkan mekanisme perizinan yang efektif terhadap kegiatan budidaya di daerah sempadan pantai</p> <p>Menetapkan persyaratan wajib AMDAL bagi pembangunan penunjang untuk kegiatan pelabuhan, perikanan dan rekreasi pantai</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Sempadan Sungai	<p>1. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.</p> <p>2. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.</p> <p>3. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.</p> <p>4. Daratan sepanjang tepian sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter.</p>	<p>h. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau. Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau adalah taman rekreasi.</p>	<p>Menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai</p> <p>Mengembangkan vegetasi alami di bantaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah</p>
		<p>i. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air. Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air antara lain <i>water intake</i> untuk produksi air bersih.</p>	<p>Membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>j. Perincian kawasan perlindungan setempat sempadan sungai meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlindungan terhadap sungai besar di luar kawasan. • permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai. • perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar permukiman. • ditetapkan minimum 50 meter kiri-kanan sungai. • perlindungan terhadap sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter. <p>k. Pencegahan kegiatan budidaya disepanjang sungai yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dasar sungai, serta aliran air.</p> <p>l. Arahan kegiatan diperbolehkan pada daerah sepanjang aliran sungai antara lain pengembangan irigasi, pengembangan navigasi dan transportasi air, pengembangan drainase dan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumberdaya air (pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku).</p>	Memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Sekitar Danau/Waduk	<p>1. Kawasan sekitar waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk.</p> <p>2. Daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk antara 50-100 mdari titik pasang tertinggi ke arah darat.</p>	<p>m. Diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau.</p> <p>n. Dilarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>o. Dilarang untuk pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>p. Perincian kawasan perlindungan setempat sekitar waduk, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlindungan terhadap waduk ditetapkan minimum 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; • pembuatan green belt baru dengan ketebalan 100 m; dan • penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 m. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Sekitar Mata Air	<p>1. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan</p> <p>2. Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.</p>	<p>a. Peruntukan ruang diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau.</p> <p>b. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan tidak diperbolehkan peruntukan ruang bagi yang dapat mengganggu fungsi mata air (terutama sebagai sumber mata air).</p> <p>c. Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 meter.</p> <p>d. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.</p> <p>e. Pengembangan potensi pariwisata diperbolehkan di kawasan mata air.</p>	<p>a. Pemanfaatan sumber air diperbolehkan dengan persyaratan: wajib AMDAL dan tidak menyebabkan penurunan fungsi kawasan.</p> <p>b. Membangun bangunan penangkap mata air untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A2. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya			
Kawasan Suaka Margasatwa	Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu upaya konservasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan yang tidak merusak kawasan suaka margasatwa. b. Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. c. Harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah misalnya dengan melakukan revitalisasi, rehabilitasi dan sebagainya. d. Melarang segala kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perusakan kawasan suaka margasatwa. 	
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan cagar budaya adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alam yang khas di lokasi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan. b. Tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>c. Dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.</p> <p>d. Sarana dan prasarana yang dikembangkan pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata harus berada di luar situs.</p> <p>e. Pemanfaatan tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya. • semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan. <p>f. Harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah misalnya dengan melakukan revitalisasi, rehabilitasi, dan sebagainya.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Rawan Bencana Alam			
Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami longsor.	<p>a. Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.</p> <p>b. Untuk kawasan lindung tidak layak dibangun dan mutlak harus dilindungi.</p> <p>c. Untuk kawasan budidaya, pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas, kegiatan hutan kota termasuk ruang terbuka hijau, kegiatan perkebunan tanaman keras dan jaringan drainase.</p> <p>d. Perlu dilakukan penyelidikan geoteknik, kestabilan lereng dan daya dukung tanah untuk kegiatan permukiman, penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat, rencana transportasi yang mengikuti kontur, tidak mengganggu kestabilan lereng.</p> <p>e. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.</p>	Permukiman yang berada di kawasan rawan bencana diarahkan dengan relokasi

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>f. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.</p> <p>g. Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian >2000 m dpl dan memiliki kelereng >30%.</p> <p>h. Pembangunan secara khusus bangunan-bangunan pengendali erosi (misal plesengan) sepanjang lereng gunung yang mudah tererosi.</p> <p>i. Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan.</p> <p>j. Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah pada sempadan sungai.</p>	
Kawasan rawan banjir	Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami banjir.	<p>a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.</p> <p>b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.</p> <p>d. Penetapan batas dataran banjir.</p> <p>e. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.</p> <p>f. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.</p> <p>g. Dijinkan untuk kegiatan budidaya (pertanian, perkebunan, permukiman, transportasi, perikanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum) dengan tetap memperhatikan sistem drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, pembuatan tanggul di sepanjang back water, pemasangan pompa pada pertemuan anak-anak sungai dengan Kali Buton Utara.</p> <p>h. Pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan hijau.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Lindung Geologi			
Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami gempa bumi.	<p>a. Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap perlu memperhatikan karakteristik, jenis danancaman bencana serta memperhatikan ketentuan dan persyaratan konstruksi bangunan tahan gempa.</p> <p>b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.</p>	
Kawasan Lindung Lainnya			
Kawasan Terumbu Karang	Kawasan terumbu karang adalah kawasan pelestarian alam di bawah laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.	<p>a. Mengizinkan untuk kegiatan wisata yang tidak merusak kawasan terumbu karang.</p> <p>b. Mengizinkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak kawasan terumbu karang.</p> <p>c. Melarang segala kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perusakan kawasan terumbu karang.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
B. Kawasan Budidaya			
Kawasan Hutan Rakyat		<p>a. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan.</p> <p>b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</p> <p>c. Pelarangan pendirian bangunan selain untuk kegiatan hutan produksi.</p> <p>d. Pemanfaatan hutan produksi yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.</p> <p>e. Peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan air, wisata alam/rekreasi, olahraga tantangan dan penyelamatan hutan dan lingkungan.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>f. Peruntukan ruang dengan diperbolehkan pembagian blok-blok ke dalam petak-petak kerja, harus memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan dan kesesuaian ekosistem.</p> <p>g. Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa. • > 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai. • > 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan • > 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang. <p>h. Tidak diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan serta perladangan ilegal.</p> <p>i. Diperbolehkan pengembangan <i>agroforestry</i>.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Pertanian	Mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peruntukan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah. b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama. Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dibangun untuk kepentingan umum. c. Pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias dengan tidak memanfaatkan kawasan lindung dan hutan kota. d. Pemantapan konservasi kawasan pertanian abadi berupa tanaman pangan untuk memenuhi ketahanan pangan. e. Pengendalian ketat pada konversi lahan pertanian khususnya kawasan perkotaan. f. Pembentukan kelembagaan produksi hasil pertanian dan tanaman pangan. g. Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan yang memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor meliputi hutan produksi terbatas 124 sampai dengan 174, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi paling besar.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan. b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. c. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata seperti outbound dan perkemahan dengan tidak merubah bentang alam maupun penanaman tanaman sela diantara pohon-pohon utama. d. Ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Perkebunan	Kawasan yang dirinci berdasarkan komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peruntukan ruang untuk permukiman petani ikan dengan kepadatan rendah. b. Peruntukan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau. c. Pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari. d. Tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya. e. Upaya pengelolaan sumberdaya ikan, diwajibkan dilakukan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. 	
Kawasan Pertambangan	Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat. b. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pertambangan diwajibkan mempunyai AMDAL. b. Kawasan bekas pertambangan wajib direhabilitasi.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Industri	Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya. b. Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar kawasan industri dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. c. Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan dibatasi pengembangannya. d. Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu. e. Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang. f. Ruang terbuka hijau meliputi taman kawasan, taman bermain, sempadan sungai dan buffer zone dialokasikan seluas 10% dari masing-masing kawasan. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Pariwisata	Memiliki objek dengan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau. c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. d. Pemanfaatan suaka margasatwa boleh untuk kegiatan pariwisata alam, dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. e. Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam diperbolehkan maksimum 10% dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya yang bersangkutan. 	
Kawasan Permukiman	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan bukan rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan amplop bangunan. b. Penetapan tema arsitektur bangunan. c. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan. d. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. e. Syarat pengembangan kawasan perumahan real estate harus menyediakan ruang terbuka hijau 20 %. f. Pengembangan kawasan perumahan wisata di kawasan lindung tidak diizinkan. 	Dikembangkan standart batas maksimal luas dan jenis fasilitas pendukung di kawasan permukiman.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan peruntukan pertahanan dan Keamanan	Kawasan khusus untuk fungsi kegiatan militer	<ul style="list-style-type: none"> a. Diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan kemiliteran sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan. b. Dilarang melakukan kegiatan budidaya selain yang berhubungan untuk kepentingan militer. c. Pembangunan fasilitas kegiatan militer yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Kota. 	
C. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional & Wilayah			
Sekitar prasarana transportasi	Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan, dan sekitar daerah pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembatasan pemanfaatan ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi. b. Diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan untuk pengembangan jalan. c. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran dan penyeberangan. d. Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan. 	Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Sekitar prasarana sumberdaya air		<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan. b. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam. c. Pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum. d. Pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam. e. Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan. 	
Sekitar prasarana energi	Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energy dan untuk pembangkit tenaga listrik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain. b. Pembatasan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi. 	
Sekitar prasarana telekomunikasi	Pemanfaatan ruang untuk penempatan pemanca telekomunikasi.	Pembatasan pendirian BTS yang tidak digunakan secara bersama-sama dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.	